

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS  
(DAFTAR G) SECARA ILEGAL  
(Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1)  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Disusun Oleh:**

**RIFALDI DIAS YUDISTIRA**

**NIM: 2002026042**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. 024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Rifaldi Dias Yudistira

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifaldi Dias Yudistira  
NIM : 2002026042  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 31 Juli 2024

Pembimbing I

Dr. Moh. Khasan, M.Ag.  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

Dr. Daud Rismansyah, M.H.  
NIP. 199108212019031014

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185

Telp. (024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Nama : Rifaldi Dias Yudistira  
NIM : 2002026042  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 November 2024.


Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 26 November 2024


Ketua Sidang /Penguji

  
**AHMAD MUNIF, M.S.I.**  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang /Penguji

  
**DAUD RISMANA, M.H.**  
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama


  
**Drs. H. MAKSUN, M.Ag.**  
NIP. 196805151993031002




Penguji Utama II

  
**RIZKA HUKMU ADILA, S.H., M.H.**  
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

  
**MOH. KHASAN, M.Ag.**  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

  
**DAUD RISMANA, M.H.**  
NIP. 199108212019031014

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

(Q.S Al-Baqarah [2]: 168)<sup>1</sup>

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”* (Q.S Al-Baqarah [2]: 169)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exa Grafika, 2010), 25.

<sup>2</sup> *Ibid.*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena masih mau berjuang dan menuntaskan karya akhir di bangku perkuliahan.
2. Orang tua tercinta, Ibu Lilit Sisworini dan Bapak Sukidi, yang sangat tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan support dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
3. Kakak dan adik penulis Riyandi Nugrahanto dan Rio Haryanto, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta memberikan doa terbaiknya hingga saat ini.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Moh. Khasan, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Daud Risma, M.H yang selalu sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, Seluruh kawan-kawan pegiat Majelis Pandawa, dan kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; serta

6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifaldi Dias Yudistira

NIM : 2002026042

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Skripsi ini juga tidak mengandung pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 1 September 2024



Rifaldi Dias Yudistira

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘—	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

<b>Harkat dan huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan tanda</b>	<b>Nama</b>
-------------------------	-------------	------------------------	-------------

ا...   ا...   ا...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan <i>ya</i>	ī	i dan garis atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

## 9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*.

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Tindak pidana peredaran obat keras secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, terdakwa AAW mengedarkan obat keras jenis *Trihexypenidyl* secara ilegal. Serta tidak adanya ketentuan pasti dalam hukum pidana Islam terkait tindak pidana peredaran obat keras secara ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tindak pidana peredaran obat keras (Daftar G) secara ilegal pada Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit dan mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran obat keras secara ilegal.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan data Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, dengan teknik analisis data dengan metode analisis deskriptif-kualitatif dan metode berfikir yang digunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku peredaran obat keras secara ilegal melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindakan terdakwa merupakan residivis khusus, sesuai Pasal 486 KUHP terdakwa dapat dijatuhi pemberatan pidana berupa tambahan hukuman 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam hukum pidana Islam obat keras (Daftar G) dipersamakan dengan *khamr* karena persamaan *illatnya* yang mengakibatkan memabukkan. Tindak pidana peredaran obat keras (Daftar G) secara ilegal tergolong dalam kategori *jarīmah ta'zīr* yang segala jenis bentuk dan penerapan hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*. Dikenakan hukuman *ta'zīr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, hal ini karena adanya sifat ilegal dalam peredarannya.

**Kata kunci:** Peredaran, Obat Keras (Daftar G), Hukum Pidana Islam

## **ABSTRACT**

*The criminal offense of illegal distribution of controlled drugs in the Bitung District Court Decision Number 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, the defendant AAW illegally distributed the controlled drug type Trihexypenidyl. Additionally, there is no clear provision in Islamic criminal law regarding the criminal offense of illegal distribution of controlled drugs. Therefore, this research is conducted with the aim of understanding the criminal offense of illegal distribution of controlled drugs (List G) in Decision No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit and exploring the perspective of Islamic criminal law on the illegal distribution of controlled drugs.*

*This type of research is classified as library research with a case approach. This study uses data from the Bitung District Court Decision Number: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, with data analysis techniques using descriptive-qualitative analysis and the deductive reasoning method.*

*The research findings indicate that the perpetrator of the illegal distribution of controlled drugs violates Article 197 of Law Number 36 of 2009 on Health. The defendant's actions are categorized as a special recidivist, and in accordance with Article 486 of the Indonesian Criminal Code, the defendant may be subject to an aggravated penalty in the form of an additional one-third (1/3) of the sentence. Meanwhile, in Islamic criminal law, controlled drugs (List G) are equated with khamr due to their shared characteristic of causing intoxication. The criminal offense of illegal distribution of controlled drugs (List G) falls under the category of *jarimah ta'zīr*, which refers to crimes whose forms and legal applications have not been specifically determined by Islamic law. The punishment for this crime would be *ta'zīr*, aimed at achieving public welfare due to the illegal nature of its distribution.*

**Keywords:** *Distribution, Controlled Drugs (List G), Islamic Criminal Law*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit).”

Skripsi ini merupakan karya terakhir penulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berperan penting. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Khasan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan, nasehat serta selalu mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Daud Rismana, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendukung dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan motivasi dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Dr. Maskur Rosyid, MA.Hk., selaku Wali Dosen penulis yang telah mendukung dan semangat yang beliau berikan, yang menjadi penguat disaat penulis menghadapi kesulitan.
4. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo, terima kasih atas semua jasa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberkahi dan menjadikan pengabdian mereka sebagai pahala yang mengalir di dunia dan akhirat.
6. Kedua orang tua penulis, Sukidi dan Lilit Sisworini, serta kakak dan adik penulis, Riyandi dan Rio Haryanto, yang tanpa henti memberikan dukungan dan doa yang mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
7. Seluruh sahabat dan teman penulis Armah Ardiyanti, Nahdudin, Noval Alfarisi, Miftah dan pegiat Majelis Pandawa yang telah memberikan support, berbagi pandangan, dan berbagi rasa agar penulis senantiasa semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
9. Terakhir teruntuk diri sendiri, yang telah mampu untuk selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, selalu berusaha kuat ketika menghadapi keadaan kesulitan, dan selalu berusaha percaya akan kemampuan diri sendiri, hingga akhirnya penulis berhasil sampai di titik ini.

Meskipun ucapan terima kasih tidak dapat menggantikan semua bantuan yang diterima, penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua.

Semarang, 1 September 2024



**Rifaldi Dias Yudistira**

NIM. 2002026042

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS (DAFTAR G) ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>26</b>
A. Tindak Pidana.....	26

1.	Pengertian Tindak Pidana.....	26
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3.	Pertanggungjawaban Pidana.....	31
4.	Residivis .....	37
B.	Hukum Pidana Islam .....	42
1.	Pengertian <i>Jarīmah</i> .....	42
2.	Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i> .....	47
3.	Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam .....	50
4.	Residivis Menurut Hukum Pidana Islam ( <i>Al- 'Aud</i> ) ....	55
C.	Obat Keras (Daftar G) .....	58
1.	Pengertian Obat .....	58
2.	Penggolongan Obat-Obatan .....	61
3.	Obat Keras (Daftar G) .....	66
4.	Sanksi Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal ..	76

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BITUNG  
NOMOR 130/Pid.Sus/2021/PN Bit TENTANG TINDAK  
PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS (DAFTAR G)  
SECARA ILEGAL.....83**

A.	Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung atas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit .....	83
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit.....	97
C.	Putusan Majelis Hakim .....	108

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS (DAFTAR G) SECARA ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit.....</b>	<b>110</b>
A. Analisis Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit .....	110
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Ilegal .....	136
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>163</b>
A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>167</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>174</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>197</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban serta kemanfaatan dalam masyarakat atas terbentuknya hukum tersebut. Tercapainya tujuan tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan terpadu termasuk pembangunan di bidang kesehatan.<sup>1</sup> Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, karena dengan tubuh yang sehat setiap orang dapat menjalankan segala aktivitas kehidupan sehari-hari dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena

---

<sup>1</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Perspektif Undang-Undang Kesehatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 8.

diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin professional.<sup>2</sup> Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang bertubuh dan bermental sehat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Kesehatan adalah keadaan yang meliputi keadaan badan, rohani, dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya dari kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain: Rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan,

---

<sup>2</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 6.

tempat praktik dokter dan tenaga kesehatan antara lain: Dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medis, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana di bidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain: malpraktik, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin, dan transplantasi organ manusia. Salah satu contoh tindak pidana dalam bidang kesehatan yang saat ini sedang marak ialah pengedaran obat keras tanpa adanya izin edar.

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Pasal 198 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

108 dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).<sup>3</sup> Dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan obat keras sediaan farmasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga membahayakan kesehatan masyarakat.

Maraknya obat-obatan dalam daftar obat keras (Daftar G) yang beredar tanpa memiliki perizin berusaha di Indonesia membuktikan bahwa penegakan hukum menyangkut kesehatan masyarakat Indonesia masih lemah. Hal ini dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi menurunnya angka kesehatan masyarakat akibat memproduksi dan pengedaran obat yang tidak memiliki izin berusaha oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tidak hanya kesehatan masyarakat yang terancam, tetapi nyawa juga dipertaruhkan dalam masalah ini.

Negara dalam pengawasan obat sudah menunjuk BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk mendeteksi, mencegah, serta mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan baik di dalam maupun luar negeri. Menurut

---

<sup>3</sup> Administrator SIREKA, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, <https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan.pdf>, Diakses 26 November 2023.

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 14 Tahun 2014 menyatakan,

*“BPOM bertugas melaksanakan kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimana hal tersebut meliputi pengawasan penggunaan terapik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, kosmetik, produk pelengkap serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.”*<sup>4</sup>

Walaupun telah dibentuknya BPOM sebagai badan pengawasan terhadap obat-obatan yang melarang pembuatan dan pengedaran secara ilegal, tetap saja sebagian atau oknum masyarakat masih saja melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan obat-obatan tersebut demi meraih keuntungan tanpa memikirkan efek samping atas perbuatannya bagi kesehatan masyarakat.

Pasal 3 Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 telah menyatakan dengan jelas bahwa *“Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”*<sup>5</sup> Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 yakni pada Pasal 4 konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh penjual atau pengedar, yakni:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>4</sup> Peraturan Kepala Badan BPOM No. 14 Tahun 2014, Pasal 2.

<sup>5</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020,

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>6</sup>

Kasus pengedaran obat dalam Daftar Keras/ Daftar G tersebut menyalahi Pasal 4 huruf a dan c yang mana dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen tidak hanya segi material tetapi juga segi fisik. Untuk itu, pemroduksian dan pengedaran obat tanpa seizin lembaga dan petugas yang berwenang, dilarang dan dapat dijatuhi hukuman

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, Pasal 4.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kasus yang akan penulis teliti terjadi di Kota Bitung, yaitu mengedarkan atau memperjual-belikan obat-obatan yang masuk dalam Daftar G/ daftar obat keras secara ilegal tanpa memiliki perizinan berusaha.

Kesehatan itu penting dalam Islam dan merupakan sebuah kenikmatan yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي  
هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ  
وَالْفَرَاغُ

*Telah menceritakan kepada kami [Al Makki bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Sa'id] yaitu Ibnu Abu Hind dari [Ayahnya] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang." (HR. Bukhari, no.5933)<sup>7</sup>*

Salah satu alasan mengapa obat-obatan terlarang dilarang adalah karena menghalangi orang untuk mengingat Allah SWT. Menghalangi rukun-rukun agama, shalat, mengaburkan cahaya hati dan hikmah, serta

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Aqalani, *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Bukhari*, Jilid XI (tt: tp, 1986), 233.

meminum obat-obatan tanpa izin jatahnya karena menderita penyakit tertentu, adalah perbuatan setan. Berbeda dengan Hukum Islam, Al-Qur'an hanya menyebut istilah *khamr*.<sup>8</sup>

Hukum Islam sendiri telah mengatur bahwasanya perbuatan (tindak) pidana disebut *jarīmah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan *hadd* atau *ta'zīr*. Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat *jarīmah* meliputi:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun *syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun *maddi*).
3. Pembuat adalah orang *mukhallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Unsur ini disebut “unsur moril” (rukun *adabi*). Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong *jarīmah*, maka orang tersebut akan dapat dikenakan *uqubahnya*.

Penyebab suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang

---

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2010), Cet. I, 75.

menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa, atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga melarang penanganan bahan baku farmasi tanpa mempertimbangkan aspek kehalalannya. Sebagaimana Islam menjunjung tinggi *Al-Dharuriyat Al-Kham*, pengobatan apapun yang mencari kesembuhan tidak boleh melanggar Syariah. Di bawah hukum *Maqashid Syariah*, pelaku peredaran obat keras secara ilegal harus dihukum berat karena kerugian atau kemudharatan yang ditimbulkannya untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Peredaran obat keras sediaan farmasi tanpa izin edar atau secara ilegal termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan *syara'* diantaranya adalah khianat, suap menyuap, memasuki rumah orang lain tanpa izin, makan makanan tertentu, ingkar janji, menipu timbangan, riba, berjudi, dan sebagainya. Namun demikian, walaupun bentuk dan hukuman *jarīmah ta'zīr* ditentukan *syara'*, penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam memutuskan perkara dengan sikap keadilan.<sup>9</sup>

Pemakai dan pengedar obat secara ilegal memainkan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga harus disesuaikan. Disinilah kepiawaian

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 2, 16.

hakim dalam menetapkan vonis, sanksi hukum harus dibedakan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ayat berikut:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*“Ia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan ia mendapatkan (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”* (QS. Al-Baqarah (2): 286)<sup>10</sup>

Dengan kata lain, seseorang akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan dan akan menanggung resiko atas kejahatan yang dikerjakan. Konsep ini tentu sangat sinkron dengan teori pemidanaan. Oleh sebab itu, siapa pun yang menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan tindak pidananya, ia termasuk melampaui batas.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exa Grafika, 2010), 49.

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), Cet. 1, 229.

3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan apabila tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidananya.

Pembuat syarat tidak ada pertanggungjawaban pidana, selama dengan perbuatannya itu tidak bermaksud untuk turut serta, memudahkan atau memberi bantuan untuk terlaksananya *jarīmah*. Sedangkan bagi pelaku perbuatan langsung dan sebab dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena kedua-duanya merupakan *illat* (sebab) adanya jarimah.<sup>13</sup>

Kasus yang akan diteliti oleh Penulis, pengedar dengan berinisial AAW tidak mempunyai izin usaha dari yang berwenang serta tidak memiliki sertifikat atau ijazah maupun keahlian dalam bidang kefarmasian, karena terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Terdakwa ditangkap di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda atau bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung oleh Petugas dari satuan narkoba Polres Bitung, pada hari Senin, 07 Juni 2021 pada pukul 20.00 WITA yakni atas tuduhan mengedarkan atau menjual obat keras jenis *Trihexypenidhyl* yang diindikasikan sebagai obat

---

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), Cet. 5, 154.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 84.

penenang tanpa izin atau ketentuan dari yang berwenang sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang membahayakan bagi pembeli karena obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras/ Daftar G. Sedangkan untuk penggunaan obat jenis tersebut haruslah sesuai anjuran yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan yang berwenang. Bahwa sebelumnya pengedar pernah dihukum dengan terlibat perkara yang sama yaitu peredaran obat keras jenis *Trihexypenidhyl* pada bulan Maret 2020 dan pengedar mendapat putusan menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan di Lapas kelas II B Bitung.

Penjual sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai asal obat tersebut serta penjualan dan pengedarannya tidak sesuai aturan, yang mana penjual sebagai penyedia obat tersebut dibantu oleh temannya atau sebagai saksi dalam perkara ini yang berinisial AK. Mengedarkannya secara paketan, yang mana 1 (satu) pakatnya berisi 10 (sepuluh) butir tanpa pengawasan ahli/badan yang berwenang terhadap kefarmasian seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit. Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk meneliti secara sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana pengedaran obat sediaan farmasi tanpa memiliki izin berusaha atau ilegal. Sehingga, Penulis memilih judul

skripsi: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana tindak pidana peredaran obat keras (Daftar G) secara ilegal pada Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) secara ilegal pada Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) secara ilegal pada putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) secara ilegal pada Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah secara yurisprudensi dalam pembangunan hukum pidana yang terfokus pada peredaran obat keras secara illegal, terutama untuk pengetahuan tindak pidana dalam kesehatan serta hukum perlindungan konsumen dengan analisis Hukum Pidana Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penelitian terkait tindak pidana peredaran obat keras (Daftar G) secara illegal tanpa memiliki izin berusaha. Serta bisa memberikan analisis mengenai peredaran obat keras secara illegal, sebagai sarana untuk bisa mengembangkan pengetahuan tentang hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam, serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu hukum pidana yang diperoleh.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat luas untuk mengurangi peningkatan kasus peredaran obat keras farmasi secara illegal, serta dapat memberikan masukan terhadap masyarakat untuk

selalu berhati-hati dan waspada dalam membeli dan mengonsumsi obat-obatan.

## E. Telaah Pustaka

Peneliti ingin memeparkan terlebih dahulu yang berkaitan terhadap fokus kajian pada skripsi tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Ilegal”. Dalam hal ini, peneliti mengambil sumber dari berbagai karya ilmiah atau jurnal yang telah disetujui dan dipublikasikan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung.

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Nadya Nasution Fakultas Hukum Universitas Medan tahun 2019 dengan judul “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar” (Studi Putusan No.1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). Skripsi tersebut dilatarbelakangi menambah pengetahuan peneliti terdahulu dalam penerapan hukum pidana terhadap peredaran obat tanpa izin, didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana peredaran obat keras tanpa izin edar berdasarkan Putusan No. 1131/Pid.Sus/2018/PN Mdn.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Anggi Nadya, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar” (Studi Putusan No. 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), *Skripsi* Universitas Medan Area, 2019.

Persamaannya dari skripsi penulis adalah sama-sama meneliti mengenai pemidanaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap tindak pidana peredaran obat farmasi secara illegal. Perbedaannya dari skripsi tersebut dari sisi pembahasannya yaitu di skripsi penulis membahas tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran obat keras secara illegal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hakiki Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penjualan Obat G secara Bebas di Wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota”. Skripsi tersebut dilatarbelakangi menjawab pertanyaan peneliti terdahulu mengenai deskripsi penjualan obat G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota dan mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap penjualan obat G secara bebas.<sup>15</sup>

Persamaan dengan skripsi penulis adalah fokus membahas mengenai analisis peredaran obat keras secara illegal dari tinjauan hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu dilakukan menggunakan metode wawancara kepada anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota,

---

<sup>15</sup> Nurul Hakiki, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penjualan Obat G secara Bebas di Wilayah Satuan Reserse Narkoba Madiun Kota”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan studi putusan pada Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatun Nurdiana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait Pengedaran Farmasi Ilegal” (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2022/PN Slt). Skripsi tersebut dilatarbelakangi menambah pengetahuan peneliti mengenai penerapan hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen terhadap pengedaran farmasi ilegal pada Putusan No. 6/Pid.Sus/2022/PN Slt.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat keras tanpa resep dokter atau ilegal. Adapun perbedaannya adalah peneliti membahas soal tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku peredaran obat keras secara ilegal.

4. Skripsi yang ditulis Andi Muh Aqsha, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No.102/Pid.Sus/2018/Mam)”. Penelitian ini bertujuan

---

<sup>16</sup> Hidayatun Nurdiana, “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Salatiga terkait Pengedaran Farmasi Ilegal” (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2022/PN Slt), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

untuk mengetahui pengelompokan yang termasuk dalam tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin, serta untuk mengetahui sanksi hukuman yang sesuai terhadap pelaku peredaran obat tidak memiliki izin. Penyebaran obat tanpa adanya izin sering terjadi sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, karena komposisi obatnya tidak diketahui, sehingga obat-obatan tersebut mudah untuk disalahgunakan.<sup>17</sup>

Persamaan dari skripsi penulis adalah membahas tentang obat yang diedarkan atau sediaan yang diedarkan tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan. Adapun perbedaannya dari peneliti ini adalah pembahasan mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tidak memiliki izin berusaha atau ilegal.

5. Skripsi yang ditulis oleh Riki Samiaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Produk Obat-Obatan Ilegal Di Kota Semarang”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum peredaran

---

<sup>17</sup> Andi Muh Aqsha, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar” (Studi Kasus Putusan No.102/Pid.Sus/2018/PN.Mam), *Skripsi* Universitas Hasanuddin, 2020.

obat ilegal, produk obat-obatan yang ditangani Balai POM dan Polrestabes Semarang<sup>18</sup>

Persamaan dari skripsi penulis adalah membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat secara ilegal. Adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu membahas mengenai penegakan hukum dalam perspektif hukum positif dan melakukan observasi penelitian di Polrestabes dan Badan POM Kota Semarang, sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan Hukum Pidana Islam tentang peredaran obat keras tanpa izin berusaha atau ilegal dan peneliti melakukan studi putusan pada putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tentang tindak pidana peredaran obat keras (Daftar G) secara ilegal yang mana pelaku merupakan residivis.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai penyusunan laporan. Metode penelitian dijadikan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian,

---

<sup>18</sup> Riki Samiaji, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat-Obatan Ilegal Di Kota Semarang", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kepastakaan (*library research*). Demikian dilihat juga dengan jenis metodenya, menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pelaku yang diamati.<sup>20</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.<sup>21</sup> Kasus dalam pendekatan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit.

### 2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data. Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 28.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), cet. III, 119.

preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:<sup>22</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.130/Pid.Sus/2021/PN Bit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang harus memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur atau karya ilmiah berupa jurnah hukum, buku-buku, dan kamus hukum yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan non hukum yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Misalnya artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Arab, dan ensiklopedia.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 141-144.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>23</sup> Metode pengumpulan data pustaka terkait dengan sanksi pelaku pengedaran obat keras (Daftar G) secara ilegal dan tinjauan Hukum Pidana Islam terkait pengedaran obat keras secara ilegal.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik penyelesaian masalah dengan menggabungkan teori dengan topik dalam penelitian ini, sehingga hasil analisis dapat dimengerti dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>24</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Analisa data dalam metode deskriptif-kualitatif digunakan dalam penelitian yang sarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada pendapat-pendapat ahli hukum, doktrin, teori, dan rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>25</sup> Penulis mendeskripsikan, menginterpretasikan,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 194-195.

<sup>24</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

menguraikan, memaparkan dengan mencocokkan dengan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini untuk menjabarkan terkait hukuman tindak pidana peredaran obat keras (Daftar G) secara ilegal yang selanjutnya dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam.

Metode berfikir yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif. Di mana metode ini dipakai untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>26</sup> Demikian, penulis akan menggambarkan secara umum mengenai tindak pidana peredaran obat keras (Daftar G) secara ilegal lalu ditarik kepada fakta-fakta pada Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tulisan ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab membahas suatu fokus pembahasan yang urut layaknya sebuah penelitian. Pembagian terhadap pembahasan menjadi sangat penting agar tulisan ini mudah dicermati oleh pembaca serta membantu dalam langkah penelitian. Adapun sistematika

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 71.

penulisan untuk memahami gambaran pokok penelitian secara menyeluruh serta mencermati penjelasan setiap bab yang disusun sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan** Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) secara Ilegal dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.** Bab ini berisi mengenai tinjauan umum hukum pidana dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, tinjauan umum pembedaan, dan tinjauan umum tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) secara ilegal.

**BAB III: Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tentang Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) secara Ilegal.** Bab ini berisikan deskripsi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung atas tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) secara ilegal Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, dan putusan Majelis Hakim.

**BAB IV: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) secara Ilegal dalam Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit.** Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dari penulis mengenai analisis tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) secara ilegal dalam

Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) secara illegal.

BAB V: Penutup, Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS (DAFTAR G) ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Arti kata tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* dan *delict*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman sedangkan *strafbaar feit* ini terdapat dalam *Weatboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan demikian juga dalam *Weatboek van Strafrecht (WvS)* Hindia Belanda (KUHP), *straf* artinya pidana, kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, dan kata *feit*

digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Hukum Pidana menurut Moeljanto yang dikutip Teguh Prasetyo ialah sekumpulan peraturan yang bertujuan mengatur suruhan melakukan atau tidak melakukan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan daerah dengan sanksi sebagai ancaman terhadap pelanggaran.<sup>3</sup> Sedangkan tindak pidana menurut Indriyanto Seno Adji yang dikutip oleh Chairul Huda adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya tindak pidana itu suatu aturan yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi terhadap suatu

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 67.

<sup>2</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana* (Jakarta: Timur Serata Press, 2016), 58.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 6.

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

perbuatan seseorang yang melanggar dan akan dikenakan sesuai dengan apa yang ia perbuat didalam aturan hukum yang berlaku.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D.Simons, bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*Criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan pidana dapat dipertanggungjawabkan (*criminal liability*). Dengan demikian unsur-unsur *strafbaarfeit* itu menurut Simons:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana merupakan perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat;

---

<sup>5</sup> Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 3-4.

- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
- 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.
  - 2) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.<sup>6</sup>

Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);

---

<sup>6</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 40.

- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>7</sup>

Penulis dapat simpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

- a. Adanya niat, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini apabila unsur niat tidak dapat dibuktikan karena belum ada perbuatan yang melawan hukum, misalnya syarat-syarat dipidananya melakukan percobaan kejahatan (pasal 53 ayat (1) KUHP);
- b. Adanya perbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuatan sesuatu), dan pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong (pasal 304 KUHP);
- c. Adanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu subjek hukum maupun badan hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan, harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun apabila ada unsur pembenaran dan unsur pemaaf dalam hal ini tidak dapat dipidana.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran*, 80.

Misalnya termasuk dalam tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), dan daya paksa (Pasal 48 KUHP);

- d. Adanya kerugian, yaitu kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tindakan pidana tersebut, baik itu kerugian individu maupun sosial;
- e. Adanya undang-undang yang mengaturnya kemudian dengan sanksi berupa pidana, yaitu sanksi pidana yang mengatur perbuatan kejahatan atau pelanggaran di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya pasal 1 ayat (1) yaitu: tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

KUHP yang didalamnya menganut aliran dualistis maka pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sedangkan orang yang melakukan tindak Pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut terdapat unsur kesalahan, yang Merujuk kepada asas tiada dipidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *“toereken-baarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*,

pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>8</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus bisa ia pertanggung jawabkan. Begitu juga dalam perbuatan yang dilakukan dalam lapangan hukum, apalagi dalam lapangan hukum pidana yang memang sudah secara jelas diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, entah dalam klasifikasinya adalah suatu pelanggaran, apalagi perbuatan itu sudah di klasifikasikan sebagai suatu perbuatan kejahatan. Sedangkan menurut beberapa ahli pertanggungjawaban pidana adalah:

Rosco Paund mengemukakan bahwa pertanggung jawaban adalah akibat dari perbuatan yang disengaja, baik dalam bentuk kemauan maupun dalam bentuk persetujuan. pertanggung jawaban itu bersumber dari hukum alam (natural) adalah delik atau kontrak atau gabungan keduanya.<sup>9</sup>

Moeljatno mengemukakan orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meski

---

<sup>8</sup> Sadam Yarbo, "Pertanggung Jawaban Pidana Pengedar Obat-Obatan Tanpa Izin Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Lex Crime*, vol. VII, no. 7, September 2018, 166.

<sup>9</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), cet. I, 114.

melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.<sup>10</sup>

Kelsen menyatakan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggung jawaban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>11</sup>

Dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana. Sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabnya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Romli Atmasmita, *Rekonstruksi Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 78.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1991), 14.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. tidak ada alasan pemaaf.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu ada syaratnya yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>14</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan mengenai kemampuan bertanggung jawab dan mengenai ukuran untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab.

---

<sup>13</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1996), 12.

<sup>14</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 118.

KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif yaitu mengenai tidak mampu bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam fisiknya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”*.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*Toerekenigsvatbaar*), artinya:<sup>15</sup>

- a. Keadaan jiwanya:
  - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
  - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- c. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya;
- d. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
- e. Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak, disamping orang yang telah melakukan tindak

---

<sup>15</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 106.

pidana masih diperlukan kesalahan padanya untuk pertanggungjawabannya.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta menyadari atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan diri seseorang yang berarti merupakan subyek tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subyek tindak pidana berupa orang atau *persoon* (subyek hukum pidana). Sedangkan dalam ilmu hukum pidana subyek tindak pidana terdiri dari *Naturlijke persoon*, yaitu individu atau manusia pribadi, dan *Rechtspersoon* yaitu badan hukum, baik badan hukum publik atau privat.

Subyek tindak pidana badan hukum (*Rechtspersoon*) atau yang sering disebut korporasi tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam perkembangannya korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana. Maka, tindak pidana tidak hanya dilakukan perseorangan namun juga oleh suatu korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila

---

<sup>16</sup> Simons, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

perbuatan yang dilakukan atas nama dalam lingkungan usahanya. Sebagaimana ternyata dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi tersebut. penuntutan tindak pidana korporasi dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri atau dari lembaga yang mengikutinya.<sup>17</sup>

#### 4. Residivis

Pengulangan delik (*recidive*) sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa konsep atau dasar pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP. Dikatakan beberapa, karena ada banyak pendapat mengenai dasar pemberatan pidana secara umum yang ada dalam KUHP. Leden Marpaung dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” mengemukakan bahwa dalam KUHP penambahan hukuman dapat diberikan dalam hal *concurcus* dan *recidive*. *Concurcus* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, dan *Recidive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.<sup>18</sup>

Residivis adalah pengulangan. Maksudnya, residivis dalam ilmu Hukum adalah pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sudah pernah dijatuhi

---

<sup>17</sup> Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 48.

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 113.

pidana dengan suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>

Beberapa persyaratan yang harus disetujui agar dilakukan atas pertimbangan yang diambil dari tindak pengadilan *residive*, yaitu:

- a. Pelakunya sama;
- b. Terulangnya tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan pengadilan;
- c. Seorang yang pernah melakukan percobaan atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- d. Pengulangannya terjadi dalam waktu tertentu.<sup>20</sup>

Dalam hal waktu, di dalam KUHP buku kedua pasal 486 dijelaskan estimasi waktu dalam pengulangan tindak pidana adalah selang waktu 5 (lima) tahun.

Ada beberapa sistem mengenai residivis, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Residivis umum (*Algemene Recidive*)

Residivis umum ini terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana, kemudian sudah diputuskan oleh Hakim dan sudah menjalani hukuman, kemudian bebas dan kembali kepada masyarakat, akan tetapi dalam jangka tertentu yang diatur dalam Undang-Undang, orang

---

<sup>19</sup> Emy Rosna dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana* (Sidoarjo: UMSIDA Press,2020), 84.

<sup>20</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press,2019), 271.

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana* (Sleman: CV Budi Utama,2020), 110.

tersebut melakukan tindak pidana lagi (tidak harus sejenis).

b. Residivis khusus (*speciale recidive*)

Residivis khusus ini adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana, kemudian sudah dijatuhi pidana oleh Hakim dan sudah menjalaninya, kemudian kembali pada masyarakat, dan dalam waktu tertentu yang disyaratkan dalam Undang-undang dia melakukan tindak pidana yang sejenis dengan pidana yang terdahulu.

c. *Tussen stelsel*

*Tussen Stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Konsep residivis dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit (*complicated*). KUHP mengatur secara berbeda sistem residivis didalamnya, yakni antara “Residivis terhadap kejahatan sejenis” dengan “Residivis terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “Residivis terhadap pelanggaran”.

Berbeda pula untuk sistem pengaturan residivis beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.<sup>22</sup>

Residivis terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 ayat (2), 144 ayat (2), 155 ayat (2), 157 ayat (2), 161 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2), 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2) dan 303 ayat (2) KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
- d. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan pasal tersebut diantaranya:
  - 1) 2 tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
  - 2) 5 tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada residivis terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:<sup>23</sup>

- a. Diberikan pidana tambahan;

---

<sup>22</sup> Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, vol. 9, no. 2, 206.

<sup>23</sup> *Ibid.*

- b. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP);  
atau
- c. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk residivis terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
  - 1) Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.
  - 2) Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada residivis terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:<sup>24</sup>

- a. Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.
- b. Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
- c. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

Kemudian untuk *recidive* delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
  - 1) 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
  - 2) 2 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk residivis delik pelanggaran, Pasal 536, 492 ayat (2), 540 ayat (2), dan 541 ayat (2) KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

## **B. Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian *Jarīmah***

Hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana, tindak pidana atau tindak kejahatan disebut *jarīmah*. Dengan demikian hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *jināyat* atau *jarīmah*. *Jināyat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau

tindak pidana.<sup>25</sup> Menurut etimologi kata “jana” berarti berbuat dosa atau salah. *Jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud dengan *jināyah* dalam terminologi syariat adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dicegah dan ditolak oleh syariat, lantaran mengandung bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta.<sup>26</sup>

*Jarīmah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”, dan secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajramu-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan penyimpangan dari syariat.<sup>27</sup> Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan *Jarīmah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Perbuatan yang dilarang (مخضورات) adakalanya

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. dari *Fiqih As-Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhim (Jakarta: Cakrawala Punlishing, 2015), cet. V, 378.

<sup>27</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 11.

berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas:

a. *Jarīmah Hudud*

*Hudud* secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata *hadd* yang berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis, *jarīmah hudud* adalah *jarīmah* yang diancamkan dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

*Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.*<sup>29</sup>

Definisi *hudud* yang dikemukakan Al-Mawardi adalah ancaman-ancaman yang ditetapkan Allah untuk mencegah seseorang agar tidak melanggar apa yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan ketika syahwat membuatnya terlena dari ancaman-ancaman siksa di akhirat lantaran mendahulukan

---

<sup>28</sup> Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby (mesir, 1973), cet. III, 219.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. III, 3.

kenikmatan sesaat.<sup>30</sup> Artinya, tindak pidana *hudud* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarīmah hudud*.<sup>31</sup>

b. *Jarīmah Qiṣāsh-Diyat*

*Qiṣāsh* secara harfiah berarti memotong atau membalas. *Qiṣāṣ* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.<sup>32</sup> Adapun menurut Ibnu Manzur yang dimaksud *Qiṣāsh* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016), cet. IV, 16.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 333.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 125.

<sup>33</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), eds. I, cet. I, 3.

*Diyat* secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata mashdar (*diyāt*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jināyat*).<sup>34</sup> Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *diyāt* adalah harta yang dikenakan karena sebab tindak kejahatan dan harta harus diserahkan kepada korban atau pewaris korban.<sup>35</sup>

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian *ta'zīr* adalah memberi pengajaran (*al-ta'dīb*). Istilah *jarīmah ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at. Jadi hukuman-hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-

---

<sup>34</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣāṣh di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. I, 28.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid IV, terj. Dari *Fiqh As-Sunnah* oleh Abu Aulia dan Abu Stauqina (Jakarta: Republika Penerbit, 2018) cet. I, 279.

ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya.<sup>36</sup> Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.

Ketentuan hukum pidana Islam yang paling fleksibel terdapat pada *jarīmah ta'zīr*. Pada *jarīmah ta'zīr* ini, baik mengenai tindak pidana suatu perbuatan maupun hukumannya diserahkan kepada ulul amri atau hakim. *Jarīmah ta'zīr* meliputi semua perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Jadi *ta'zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan nash tentang hukumannya.<sup>37</sup>

## 2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarīmah*. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai *jarīmah*. Unsur ini

---

<sup>36</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. II, 8.

<sup>37</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: RaSAIL Group, 2009), cet. I, 66-67.

sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarīmah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan bahwa *jarīmah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash.<sup>38</sup> Alasan bahwa *jarīmah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأَمَّا  
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا  
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Isra':15).*<sup>39</sup>

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash. Dalam

---

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat* (UII Press: Yogyakarta, 2001), 8.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 283.

terminologi Hukum Pidana disebut dengan asas legalitas.

- b. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa *jarīmah* harus memenuhi unsur material ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”.<sup>40</sup>
- c. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat *jarīmah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnyanya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang *mukallaf* yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi

---

<sup>40</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 73.

Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan”.<sup>41</sup>

Menurut Ahmad Hanafi bahwa tiap-tiap *jarīmah* (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:<sup>42</sup>

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini disebut unsur formil (*rukun syar'i*);
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut unsur materiel (*rukun maddi*);
- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak dibebaskan hukuman dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hukum Pidana Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 74.

<sup>42</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 6.

semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika telah balig.<sup>43</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 59, sebagai berikut

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang dewasa meminta izin (QS. An-Nur: 59)<sup>44</sup>.*

Hukum pidana Islam tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nahl: 106 dan QS Al-Baqarah: 173 sebagai berikut

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) (QS An-Nahl: 106)<sup>45</sup>.*

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya (QS. Al Baqarah: 173)<sup>46</sup>.*

---

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. dari *At-Tasyri' al-Jina' al-Islamiy Muqararan bil Qanunil Wad'iy* oleh Tim Tsalisah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), jilid IV, 57.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 358.

<sup>45</sup> *Ibid*, 279.

<sup>46</sup> *Ibid*, 26.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana pembuat mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang;
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Apabila ketiga perkara ini terdapat, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidananya, dan apabila tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidananya.<sup>48</sup>

Melihat adanya syarat-syarat tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal, dewasa, dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya, karena orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang membunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi

---

<sup>47</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 173.

<sup>48</sup> *Ibid.*

sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam mempunyai prinsip dasar yaitu yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 38-39:<sup>49</sup>

أَلَا تَنْزُرُ وَازِرَةً وَّرَّأُحْرَىٰ

(yaitu) *bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, (QS. An-Najm: 38).*

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm: 39).*

Atas dasar ini, seseorang hanya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain.<sup>50</sup>

Prinsip dasar dalam hukum pidana Islam juga menetapkan bahwa segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan. Karena itu, seseorang tidak akan dihukum karena memperbuatnya. Akan tetapi, apabila suatu perbuatan diharamkan,

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 527.

<sup>50</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 58.

hukumannya dijatuhkan sejak pengharamannya diketahui. Adapun sebelum pengharamannya diketahui, maka masuk dalam kategori firman Allah SWT,

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ

*Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. (QS. Al-Maidah: 95)<sup>51</sup>.*

Objek pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Manusia

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Karenanya, sangatlah alamiah bila hanya manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena hanya manusia makhluk yang memiliki dua syarat tersebut, sedangkan hewan dan benda mati mustahil menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena keduanya tidak memiliki dua syarat tersebut. Manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut tidak terdapat padanya. Lebih dari itu, kaidah *syara'* menetapkan bahwa kematian menggugurkan *taklif* (pembebanan hukum).

b. Badan-badan hukum (*Syakhsiyyat Ma'nawi*)

---

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 123.

<sup>52</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 67-68.

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum, hal ini terbukti dari kenyataan bahwa fukaha menamakan *baitul mal* (perbendaharaan negara) sebagai badan, yakni yakni badan hukum. Demikian pula sekolah-sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidananya.

Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, pengusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

#### **4. Residivis Menurut Hukum Pidana Islam (Al-‘Aud)**

Pengulangan berbeda dengan gabungan *jarīmah*, pelaku melakukan suatu *jarīmah* untuk kedua atau

ketiga kalinya, namun dalam *jarīmah* yang sebelumnya (yang pertama) ia belum mendapat keputusan terakhir. Adapun dalam pengulangan, seperti telah dikemukakan diatas adalah pelaku ketika melakukan *jarīmah* yang kedua atau ketiga itu sudah mendapat keputusan terakhir dalam *jarīmah* sebelumnya (yang pertama).<sup>53</sup>

Pengulangan *jarīmah* (*al-'aud*) yang dilakukan oleh seseorang, setelah dalam *jarīmah* yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan *jarīmah*. Kecenderungan ini pada masa-masa yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjana hukum positif. Akan tetapi, pada masa sekarang tidak ada lagi orang yang berkeberatan untuk memperberat hukuman pada pelaku pengulangan *jarīmah*.<sup>54</sup>

Dikalangan sarjana-sarjana hukum positif masih dipersengketakan tentang syarat-syarat yang memungkinkan adanya pengulangan *jarīmah*. Menurut sebagian dari mereka, *jarīmah* yang kedua harus sejenis atau sama dengan *jarīmah* yang pertama. Menurut pendapat lainnya, kesamaan atau kejenisan

---

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 163-164.

<sup>54</sup> *Ibid*, 164.

*jarīmah* kedua tidak disyaratkan. Adapun mengenai masa perulangan masih belum disepakati, ada yang mengatakan pengulangan bisa terjadi disepanjang masa, bagaimanapun juga panjangnya selang waktu antara *jarīmah* yang pertama dengan *jarīmah* yang kedua. Pendapat lainnya mengatakan bahwa antara kedua *jarīmah* tersebut ada selang waktu tertentu, sehingga sesudah melebihi selang waktu tersebut maka tidak ada pengulangan *jarīmah*.<sup>55</sup>

Hukum pidana Mesir menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut, dalam Pasal 49 KUHP Mesir disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan *jarīmah* adalah orang-orang sebagai berikut:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarīmah jināyah*, kemudian ia melakukan *jināyah* atau *jarīmah*;
- b. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan sesuatu *jarīmah* sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman daluwarsa;
- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena *jināyat* atau *jarīmah* dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan *jarīmah* yang sama dengan *jarīmah* pertama sebelum lewat lima tahun dari masa

---

<sup>55</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 352.

dijatuhkannya hukuman tersebut, seperti mencuri, penipuan, dan penggelapan barang dianggap *jarīmah-jarīmah* yang sama.<sup>56</sup>

Para fuqaha telah mengenal istilah pengulangan *jarīmah*, akan tetapi para fuqaha tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari segi selang waktu maupun segi kejenisan *jarīmah-jarīmah* yang dilakukan. Oleh karena itu, para fuqaha menganggap pengulangan *jarīmah* itu sebagai *siyāsah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *Ulil Amrī*.<sup>57</sup>

## C. Obat Keras (Daftar G)

### 1. Pengertian Obat

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pengertian Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyeldiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 352-353.

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 166.

<sup>58</sup> Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 angka 8.

Pengertian umum, obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Menurut Hari Sasangka, Obat adalah semua zat baik yang dari alam (hewan maupun nabati) atau kimiawi yang dalam takaran yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya.<sup>59</sup> Selain pengertian obat secara umum di atas, ada juga pengertian obat secara khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus:<sup>60</sup>

- a. Obat baru: Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenalehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- b. Obat esensial: Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- c. Obat generik: Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

---

<sup>59</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 13.

<sup>60</sup> Haji Syamsuni, *Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006), 47.

- d. Obat jadi: Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.
- e. Obat paten: Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.
- f. Obat asli: Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- g. Obat tradisional: Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Sedangkan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pengertian Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa obat merupakan yang terbuat dari bahan-bahan alam yang

mempunyai manfaat, untuk menyembuhkan atau mencegah dari suatu permasalahan yang berkenaan dengan penyakit yang di derita oleh orang, sesuai dengan penyakitnya masing-masing.

## 2. Penggolongan Obat-Obatan

Setiap obat memiliki logo yang tertera pada kemasan yang berada pada sudut kemasan, ini dapat membedakan obat yang dikonsumsi termasuk dalam golongan obat yang mana, berikut penggolongan obat:<sup>61</sup>

### a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat di jumpai di pasaran dengan gampang karena merupakan obat yang bebas untuk diperjual belikan oleh masyarakat dan juga dapat konsumsi tanpa adanya resep dari dokter. Obat kategori bebas ini obat yang memiliki efek samping yang rendah karena menggunakan bahan yang relatif aman. Logo obat bebas yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Gambar 2.1



---

<sup>61</sup> Rodliyah, dkk, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 85.

Sumber: Website Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

b. Obat Bebas Terbatas


Obat bebas terbatas juga dijual bebas dipasaran, memiliki efek keras dibanding dengan obat bebas, walaupun dapat dikonsumsi tanpa resep dokter akan tetapi obat ini harus diperhatikan pemakaiannya dengan mengikuti peraturan pemakaian dibalik kemasan obat dan obat memiliki peringatan khusus bagi penggunaanya. Logo obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan kedalam daftar obat “W” (*Waarschuwing*) memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabriknya atau pembuatannya.
- 2) Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Tanda peringatan tersebut berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan memuat pemberitahuan

berwarna putih. Penandaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.2380/A/SK/VI/1983 tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.

Gambar 2.2



Sumber: Website Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

c. Obat Keras

Obat keras biasanya disebut dengan obat daftar G (*gevaarlijk*) yaitu berbahaya yang mana, obat ini tidak diperjual belikan di pasaran namun biasanya dijual secara legal di apotek, penggunaan obat ini harus dari resep dokter karena mempunyai khasiat yang keras.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/VIII/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (*tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya*), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain).

Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.

Gambar 2.3



Sumber: Website Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

d. Obat Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Dikenal obat daftar O (Golongan Opiat/Opium);
- 2) Logonya berbentuk seperti palang (+);
- 3) Obat ini berbahaya bila terjadi penyalahgunaan dan dalam penggunaannya diperlukan pertimbangan khusus, dan dapat menyebabkan ketergantungan psikis dan fisik oleh karena itu hanya boleh digunakan dengan dasar resep dokter.

Gambar 2.4



Sumber: Website Kementerian Kesehatan RI

### 3. Obat Keras (Daftar G)

Obat pada umumnya adalah bahan yang terdiri dari takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat pula biasa dimanfaatkan untuk mendiagnosa, memelihara kesehatan ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Daftar G adalah obat yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dari yang sedang hingga parah, yang mana daftar G merupakan obat yang sama dengan analgesik narkotika. Obat ini bekerja dengan cara bagaimana tubuh merasakan dan merespon rasa sakit melalui sistem syaraf.<sup>62</sup>

Obat Daftar G (dalam bahasa Belanda “*Gevaarlijk*” yang artinya “berbahaya”) dalam Keputusan Menteri Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh disarankan dengan resep dokter. Dalam Pasal 1 yang terdiri dari 6 ayat dijelaskan bahwa:

- (1) Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas pada etiket dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali.
- (2) Wadah adalah kemasan terkecil yang berhubungan langsung dengan obat jadi.

---

<sup>62</sup> dr. Meva Nareza, “Tramadol”, <https://www.alodokter.com/tramadol>, diakses 19 Juli 2024.

- (3) Etiket adalah penandaan yang harus dicantumkan pada wadah atau kemasan terkecil sesuai ketentuan mengenai pembungkusan dan penandaan obat.
- (4) Bungkus luar adalah kertas atau pembungkus lainnya yang membungkus wajah.
- (5) Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksud untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan pengguna serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.
- (6) Kemasan terkecil adalah kemasan yang dimaksudkan untuk dapat dijual secara lepas kepada konsumen yang memenuhi ketentuan mengenai penandaan.

Pernyataan diatas obat daftar G termasuk golongan Psikotropika, merupakan obat yang dalam penggunaannya harus dengan resep dokter. Khusus untuk golongan Psikotropika dan Narkotika penyerahannya dalam resep dengan jumlah yang tidak banyak, jadi tidak boleh dibuatkan copy resep untuk dibeli lagi. Masih banyak dijumpai obat daftar G yang dijual secara bebas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang sering muncul diberita yang sering ditemukan penyalahgunaan obat daftar G ini.

Penggunaan obat daftar G untuk meredakan rasa nyeri yang bekerja dengan saraf agar dapat

mengurangi rasa sakit. Dengan penggunaan obat ini maksimal 400 mg dalam sehari berdasarkan rasa nyeri yang diderita, minimal penggunaan yaitu 50-100 mg/hari dengan cara 25mg/4-6jam. Jadi apabila seseorang mengkonsumsi dalam sehari Daftar G yang tablet dengan 50mg/tablet maka yang dapat dikonsumsi dalam perharinya hanya 4 biji obat, sedangkan obat Daftar G dalam bentuk tablet terdiri dari 100mg, 200mg, dan 300mg.<sup>63</sup> Contoh Obat Keras:<sup>64</sup>

Tabel 2.1 Daftar sediaan obat keras (Daftar G)

<b>Sediaan Obat</b>	<b>Contoh Obat</b>
Sediaan antibiotik	<i>Amoxicillin, Ampicillin, Ciprofloxacin, Kloramfenicol, Tetracyclin, Metronidazol, dll.</i>
Sediaan obat analgesik	<i>Piroksikam, Meloksikam, Phenylbutazon, dll.</i>
Sediaan obat antihipertensi	<i>Captopril, Nifedipin, Amlodipin, Candesartan, HCT, dll.</i>
Sediaan obat antidiabet	<i>Glibenklamid, Metformin, dll.</i>

<sup>63</sup> Novita Joseph, “Bahaya Kecanduan Tramadol dan Cara Mengatasinya”, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/mengatasi-kecanduan-tramadol/>, diakses 19 Juli 2024.

<sup>64</sup> Hendrik Khoirul Muhid, “Apa Itu Obat Daftar G, Bagaimana Ciri-Cirinya? Ini Daftar Obat Keras Itu”, <https://gaya.tempo.co/read/1617164/apa-itu-obat-daftar-g-bagaimana-ciri-cirinya-ini-daftar-obat-keras-itu>, diakses 16 Agustus 2024.

Sediaan obat kortikosteroid	<i>Dexamethason, Metilprednison, dll.</i>
Sediaan obat kolesterol	<i>Simvastatin, Atorvastatin, Gemfibrozil, dll.</i>
Sediaan obat antimuskarinik	<i>Arkine, Parkinal, Trihexyphenidyl, Trihexypenidyl HCL</i>
Sediaan obat antiepilepsi	<i>Hydantoinum</i>
Sediaan obat jantung	<i>Digitoxin, Lanatosid C, Cedilanid, dll.</i>
Sediaan obat tranquilizer	<i>Meprobamatum dan Diazepam</i>
Sediaan obat asma	<i>Aminophyline dan Salbutamol</i>
Sediaan obat antihistamin	<i>Dimenhidrinat dan Dexchlorphynrimine Maleat</i>
Sediaan obat anti jamur	<i>Nistatin dan Mekonazol</i>
Sediaan obat asam urat	<i>Allopurinol</i>
Sediaan obat penghilang nyeri	<i>Asam mafenat, Ibuprofen, Piroksikam, dll.</i>
Sediaan obat anti depresan	<i>Amitriptilin</i>

Sediaan obat antipsikotik	<i>Klorpromazin dan Haloperidol.</i>
---------------------------	--------------------------------------

Sumber: Website Kementerian Kesehatan<sup>65</sup> dan Artikel Tempo

a. Obat Keras yang Dapat Diperjual-Belikan Tanpa Resep Dokter

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, dalam Pasal 18 ayat (1) Kepmenkes ini menyatakan bahwa terhadap golongan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep maka diizinkan untuk dijual kepada konsumen<sup>66</sup>

Golongan obat keras yang dimaksud adalah golongan daftar Obat Wajib Apotek (OWA) yang mana yang diizinkan untuk menjual obat ini hanyalah Apoteker Pengelola Apotek (APA), Apoteker Pendamping, atau Apoteker Pengganti. OWA merupakan obat keras yang

---

<sup>65</sup> Ananta Budi Wicaksono, “Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan”, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1556/obat-obat-tertentu-yang-sering-disalahgunakan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1556/obat-obat-tertentu-yang-sering-disalahgunakan), diakses 25 November 2024.

<sup>66</sup> Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Permenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, Pasal 18 Ayat (1).

dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien (nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita;
- 2) Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetraisi klin salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan 1 tube.
- 3) Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup: indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan dan efek samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

Tujuan OWA adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Antara lain: obat anti inflamasi (asam mefenamat), obat alergi kulit (salep hidrokotison), infeksi kulit dan mata (salep

---

<sup>67</sup> Lifepack, "Obat Wajib Apotek, Apa saja?", <https://lifepack.id/obat-wajib-apotek-apa-saja/>, diakses 20 Juli 2024.

oksitetrasiklin), anti alergi sistemik (CTM), obat KB hormonal. Sesuai Permenkes No. 919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang dapat diserahkan:<sup>68</sup>

- 1) Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- 2) Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- 3) Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- 4) Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia,
- 5) Obat dimaksud memiliki khasiat keamanan yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk pengobatan sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa obat keras sah atau boleh diperjual-belian jika obat itu termasuk dalam Obat Wajib Apotek (OWA) serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b. Obat Keras yang Tidak Dapat Diperjual-Belian Tanpa Resep Dokter

---

<sup>68</sup> Depertemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Dokter, Permenkes No. 919/MENKES/PER/X/1993 Pasal 2

Di dalam Undang-Undang Obat Keras St. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 Pasal 1 ayat (1) UU Obat Keras menyatakan bahwa antibiotik termasuk ke dalam obat golongan keras, dimana pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa obat keras tidak boleh digunakan secara pribadi tanpa menggunakan resep dokter.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 menyatakan bahwa: Pada suatu obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus bahwa itu merupakan golongan keras dan dicantumkan kalimat “harus menggunakan resep dokter”. Berdasarkan Pasal 2 tersebut, maka harus ada resep dokter terlebih dahulu yang ditunjukkan kepada pengelola apotek kekonsumen.<sup>69</sup>

Setiap orang selaku konsumen dalam membeli obat keras di apotek wajib menggunakan resep dokter yang asli. Apotek juga wajib menolak pembelian obat keras yang dilakukan konsumen apabila tanpa resep dokter. Selain itu, setiap penjualan obat keras yang dilakukan oleh sebuah apotek wajib melaporkannya kepada Dinas Kesehatan. Ini merupakan prosedur yang sudah

---

<sup>69</sup> Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, Permenkes, Nomor 02396/SK/VIII/86 Pasal 2.

ditetapkan oleh dinas kesehatan guna mencegah peredaran obat keras yang menyimpang di masyarakat.

Badan POM menggolongkan tramadol, *trihexyphenidyl*, *klorpromazin*, *amitriptilin*, *haloperidol* dan *dekstromethorphan* ke dalam obat - obat tertentu (OOT) sebagai obat yang banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan OOT berupa penggunaan tanpa resep dokter dengan dosis yang berlebihan. Penyalahgunaan OOT yang digunakan mengobati sistem susunan syaraf pusat ini dapat menyebabkan adiksi dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Efek penggunaan yang tidak sesuai indikasi medis dapat bervariasi mulai dari tenggorokan/ mulut kering, gangguan pencernaan, badan lemas, badan terasa melayang hingga sakit kepala. *Trihexyphenidyl*, salah satu OOT yang sering disalahgunakan, memiliki berbagai sebutan seperti pil sapi, pil trihex, pil double L/LL, pil Y dan lain-lain. Umumnya pil *trihexyphenidyl* yang disalahgunakan tersebut tidak memiliki penandaan, hanya berupa pil polos saja. Sehingga pil tersebut disebut obat ilegal tanpa ijin edar.<sup>70</sup>

Trihexisfenidil (*trihexyphenidyl*) adalah obat untuk mengobati gejala penyakit parkinson atau

---

<sup>70</sup> BPOM Yogyakarta, “Penyalahgunaan Obat Obat Tertentu di Yogyakarta”, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/706-judul-penyalahgunaan-obat-obat-tertentu-di-di-yogyakarta.html>, diakses 24 November 2024.

gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh efek samping obat psikiatri tertentu. Gangguan ekstrapiramidal bisa memicu gerakan-gerakan tubuh yang tidak dapat dikendalikan akibat penggunaan obat antipsikotik, seperti *klorpromazin* dan *haloperidol*. *Trihexyphenidyl* membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi air liur. Obat ini juga membantu meningkatkan kemampuan berjalan pasien Parkinson. Obat ini termasuk ke dalam kelas obat antimuskarinik yang bekerja dengan cara menghalangi asetilkolin, zat alami yang berfungsi menghantarkan sinyal saraf ke otot. Sebagai obat keras, triheksifenidil hanya boleh digunakan berdasarkan resep serta di bawah pengawasan dokter ahli.<sup>71</sup>

Di Indonesia, triheksifenidil tersedia dalam bentuk tablet 2 mg yang diminum lewat mulut. Dosis obat yang diberikan bergantung pada gangguan yang ditangani sebagai berikut:<sup>72</sup>

Dosis awal yang direkomendasikan untuk pengobatan penyakit Parkinson ialah 1 mg per hari. Lalu, dosis bisa ditambah menjadi 2 mg dalam interval tiga sampai lima hari. Dokter memberikan dosis pemeliharaan 6–10 mg per hari yang terbagi dalam

---

<sup>71</sup> Satria Aji Purwoko, “Triheksifenidil (*Trihexyphenidyl*)”, <https://hellosehat.com/obat-suplemen/trihexyphenidyl/>, diakses 24 November 2024.

<sup>72</sup> *Ibid.*

beberapa kali pemberian. Dosis maksimum untuk obat ini yaitu 12–15 mg per hari.

Gambar 2.5



Sumber: Detik Health

Gambar 2.6



Sumber: BPOM Manado

#### **4. Sanksi Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal**

Hukum Kesehatan menurut Anggaran dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini

menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak para penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan atau pelayanan kedokteran (*medical care* atau *service*).<sup>73</sup>

Tindak Pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.<sup>74</sup>

Mengenai peraturan tindak pidana pengedaran obat yang sebelumnya diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

*“Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan*

---

<sup>73</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), 3.

<sup>74</sup> Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 147.

*obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.*

Sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diaturnya tindak pidana peredaran obat secara illegal dalam 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 196, Pasal 197, dan Pasal 198 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun penjelasan mengenai peraturan tindak pidana pengedaran obat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

#### **1) Pasal 196**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan yang berbunyi:

*“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang

Disini berarti yang sebagai subjek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Yang dengan sengaja

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.

c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa suatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat lain.

d) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 98

2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## 2) Pasal 197

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan yang berbunyi:

*“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”*

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Yang dengan sengaja
- c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi

perbedaan adalah dalam pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) “sediaan dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Pasal 106

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

### 3) **Pasal 198**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan yang berbunyi:

*“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Unsur-Unsur Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai Berikut:

- a) Setiap orang
- b) Yang tidak memiliki kewenangan  
Disini yang dimaksud dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- c) Untuk melakukan prakti kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat

(1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan

Pasal 108 ayat (1)

- 1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

# **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BITUNG NOMOR 130/Pid.Sus/2021/PN Bit TENTANG TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS (DAFTAR G) SECARA ILEGAL**

### **A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung atas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Secara Ilegal Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit**

#### **1. Deskripsi Kasus**

Era modern ini, penyalahgunaan dan peredaran obat keras secara ilegal telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Peredaran obat keras yang dimaksud mencakup setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam industri obat tradisional obat atau tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengedarkan adalah membuat sesuatu menjadi beredar atau melakukan pekerjaan menjadi beredar. Menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 1120/Menkes/PER/XII/2008 dalam

pasal 4 tentang registrasi obat, dijelaskan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memenuhi beberapa kriteria ketat. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan, mutu yang memenuhi syarat, penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, kriteria lain khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan serta khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

Sebelum menganalisis kasus tindak pidana peredaran obat keras ini, perlu dijabarkan secara kronologis tentang tindak pidana peredaran obat keras yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial AAW, tempat lahir di Bitung 04 April 2000, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung, pekerjaan tiada.

Adapun kejadian perkara tersebut berawal bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menemui saksi AKN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya saksi dan mengajak saksi untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dimana terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dan saksi membantu terdakwa menjual obat tersebut dan

pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis *Trihexypenidyl* habis terjual dan setelah itu atas petunjuk terdakwa, saksi mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl* di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 saksi AKN menghubungi terdakwa melalui chat *Whatsapp* dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis *Trihexypenidyl* kemudian keesokan harinya terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis *Trihexypenidyl* kepada saksi yang kemudian saksi mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA saksi Mattineta dan saksi Bambang Harmoko selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapati informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi Mattineta dan saksi Bambang Harmoko langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi Mattineta

dan saksi Bambang Harmoko melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada terdakwa dan saksi, selanjutnya saksi Mattineta dan saksi Bambang Harmoko menemukan obat keras jenis *Trihexypenidhyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi AKN lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidhyl* diperoleh dari terdakwa dan saksi hanya membantu terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidhyl* tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa bersama barang bukti langsung dibawah ke Polres Bitung.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mattineta dan saksi Bambang yang merupakan petugas polisi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan terlibat perkara peredaran obat keras jenis *trihexpinedyl* pada bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa mendapat putusan menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan dan saat ini

Terdakwa menjalani cuti bersyarat dari Kepala Lapas kelas II B Bitung;

- c. Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui saksi AKN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya dan mengajak saksi AKN untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dan saksi AKN membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis *Trihexypenidyl* habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, saksi AKN mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl* di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi AKN mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi AKN menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 saksi AKN menghubungi Terdakwa melalui chat *Whatsapp* dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis *Trihexypenidyl* kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis *Trihexypenidyl* kepada saksi AKN kemudian saksi AKN mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa;

- e. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA saksi Mattineta dan saksi Bambang Harmoko selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi Mattineta dan saksi Bambang Harmoko langsung menuju ketempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi Mattineta dan saksi Bambang Harmoko melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi AKN, selanjutnya saksi Mattineta dan saksi Bambang Harmoko menemukan obat keras jenis *Trihexypenidhyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi AKN lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidhyl* diperoleh dari Terdakwa dan saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidhyl* tersebut, selanjutnya saksi AKN

dan Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Bitung;

- f. Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.SI, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman., menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypenidhyl* tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara);
- g. Bahwa terdakwa AAW tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktik Apotek untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*.

## **2. Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum**

- a. Menyatakan terdakwa AAW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentan Cipta Kerja;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - c. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis *Trihexypenidyl*, dirampas untuk dimusnahkan;
  - d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, Penuntut Umum mendakwa terdakwa AAW bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa: 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir *Trihexypenidyl* warna kuning dan

atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizin berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan”.

Argumentasi hukum dari Penuntut Umum itu bahwa menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dibuktikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan, maka Penuntut Umum menyatakan dengan yakin menuntut Terdakwa atas perbuatannya dengan Pasal Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- 3. Alat Bukti yang Diajukan Oleh Penuntut Umum**
  - a. Saksi Mattinetta

Saksi Mattinetta merupakan anggota Polri Polres Bitung yang bergabung dalam Tim Tarsius, bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah hukum dengan kasus yang sama yaitu peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* yang kemudian Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perumahan Kota Bitung. Kejadiannya bahwa awalnya pada hari Senin 07 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WITA, Saksi mendapat petunjuk dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadinya peredaran obat keras, lalu Saksi Bersama rekan lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis *Trihexyphenidyl*. Bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang membantu dalam memberikan sarana dan keterangan dalam peredaran obat *Trihexypenidyl*. Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* dan juga

tidak memiliki resep dokter dalam hal kepemilikan obat tersebut.

b. Saksi Bambang Harmoko

Saksi Bambang Harmoko merupakan anggota Polri Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius, bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah hukum dengan kasus yang sama yaitu peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* yang kemudian Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kota Bitung.

Kejadiannya bahwa awalnya pada hari Senin 07 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WITA, Saksi mendapat petunjuk dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadinya peredaran obat keras, lalu Saksi bersama rekan lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis *Trihexyphenidyl*. Bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang membantu dalam memberikan sarana dan keterangan dalam peredaran obat *trihexypenidyl*. Bahwa Terdakwa tidak memiliki

dan tidak dapat menunjukkan legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* dan juga tidak memiliki resep dokter dalam hal kepemilikan obat tersebut.

c. Saksi AKN

Saksi AKN dibawah sumpah menyatakan mengerti dan mengetahui sehubungan dengan perkara peredaran obat keras yang dilakukan terdakwa AAW, bahwa Terdakwa melakukan peredaran obat keras yaitu dengan cara Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil obat jenis *Trihexypenidyl* dengan lokasi tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa kemudian setelah obat *Trihexypenidyl* sudah berada di tangan Saksi, Terdakwa menyarankan untuk memaketkan obat tersebut dan kemudian menjual obat tersebut.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa mendatangi saksi di Kelurahan Kekenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung dan mengajak Saksi untuk berbisnis menjual obat *Trihexypenidyl*, dimana dalam bisnis tersebut tugas Saksi adalah hanya menjual obat *Trihexypenidyl* setelah obat tersebut terjual barulah Saksi menyeter hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa tugas pertama saksi yaitu

menemani Terdakwa untuk mengambil obat *Trihexypenidyl* sebanyak 100 (serratus) butir di tempat yang telah ditentukan Terdakwa. Bahwa Saksi memaketkan obat *Trihexypenidyl* dengan plastik bening, dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir dan mendapatkan 10 (sepuluh) paket, bahwa 1 (satu) paket obat *trihexypenidyl* dijual dengan harga Rp. 100.000 (serratus ribu).

Pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa lewat *whatsapp* menyampaikan bahwa Saksi akan memesan obat *Trihexyphenidyl* sebanyak 500 (lima ratus) butir, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, Saksi menerima lokasi barang obat dari Terdakwa, yang dikirim via *whatsapp* yang bertempat di depan gereja KGPM wangurer, kemudian mengambil bungkus plastik kresek yang berisi 500 (lima ratus) butir obat *Trihexyphenidyl* lalu memaketkan obat tersebut ke dalam plastik bening ukuran 6x4 dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir sehingga mendapatkan 50 (lima puluh) paket. Saat Saksi akan melakukan penyetoran hasil penjualan obat *Trihexyphenidyl*. Saksi lebih dahulu menghubungi terdakwa AAW dan Terdakwa akan memberikan nomor rekening, Saksi menyetorkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

kepada petugas BRILink yang berada di Kelurahan Kekenturan II kecamatan Maesa kota Bitung untuk mentrasfer ke nomor rekening terdakwa AAW dan langsung memfoto bukti transfer untuk dikirimkan via *whatsapp* kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa, pada saat itu petugas tidak menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa, namun petugas menemukan barang bukti dari tangan saksi berupa obat *Trihexphinedyl* berjumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir. Saksi telah ditangkap terlebih dahulu karena didapati membawa obat keras yang diduga jenis *Trihexyphenidyl* dan mengaku bahwa mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa. Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dan resep dokter dalam kepemilikan obat *Trihexyphenidyl*.

- d. Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis *Trihexyphenidyl*

- e. Bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Msi, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit**

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Fakta-fakta ini akan menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum.

Dalam perkara ini, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang berinisial AAW sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang

tercantum dalam surat dakwaan adalah benar. Berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur Dengan Sengaja

Kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain. Maka unsur-unsur yang lain di belakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Menurut teori hukum pidana, sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids - bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dengan ditemukannya obat keras jenis *Trihexypenidhyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pada saksi AKN, dimana saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidhyl* diperoleh dari Terdakwa sementara itu saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidhyl* tersebut, dan ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas perbuatan tersebut.

Sebelum dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui saksi AKN di rumahnya dan mengajak saksi AKN untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dan saksi AKN membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis *Trihexypenidyl* habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa. saksi AKN mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl* di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi AKN mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi AKN menjualnya dengan harga sebesar Rp 100,000.- (seratus ribu rupiah).

Tanggal 3 Juni 2021 Saksi AKN menghubungi Terdakwa melalui chat *Whatsapp* dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis *Trihexypenidyl* kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis *Trihexypenidyl* kepada saksi AKN kemudian saksi AKN mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari

masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada terdakwa AAW dan saksi AKN, selanjutnya saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko menemukan obat keras jenis *Trihexypenidhyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi AKN lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidhyl* diperoleh dari terdakwa AAW dan saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidhyl* tersebut, selanjutnya saksi AKN dan Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Polres Bitung.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) sementara itu saksi AKN membantu Terdakwa menjual obat tersebut, Majelis Hakim berpendapat

adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi.

### 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan

Unsur ini jika dicermati secara gramatikal adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choise*), karena bersifat pilihan, maka Hakim akan mencermati dan memilih rumusan delik *a quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa terhadap unsur pasal ini mengandung adanya 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yakni memproduksi atau mengedarkan, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal ini yakni mengedarkan, bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan/membawa, atau bisa juga mengedarkan adalah membawa sesuatu barang/benda yang kelihatan/terjamah dari satu orang untuk diberikan kepada orang lain.

Fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi AKN, selanjutnya saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko menemukan obat keras jenis *Trihexypenidhyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi AKN lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidhyl* diperoleh dari Terdakwa dan saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obaf keras jenis *Trihexypenidhyl* tersebut.

Fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui saksi AKN di rumahnya dan mengajak saksi AKN untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dan saksi AKN membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis *Trihexypenidyl* habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, saksi AKN mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl* di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi AKN mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi AKN menjualnya dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tanggal 3 Juni 2021 saksi AKN menghubungi Terdakwa melalui chat *Whatsapp* dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis *Trihexypenidyl* kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis *Trihexypenidyl* kepada saksi AKN kemudian saksi AKN mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa. Fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan rumusan unsur dalam pasal ini Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa unsur mengedarkan obat atau sediaan farmasi telah terpenuhi.

4. Unsur Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dengan ditemukannya obat keras jenis *Trihexypenidyl* sebanyak 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) pada saksi AKN, dimana saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidyl* diperoleh dari Terdakwa sementara itu saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidyl* tersebut, dan ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Subono Soekiman., menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypenidyl* tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak memiliki Pendidikan di bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki izin praktik apotek dan saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin edar dari instansi terkait dalam hal ini dari Departemen Kesehatan baik dari Pusat maupun dari Dinas Kesehatan Daerah, sehingga dengan demikian unsur Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras dan obat-obat terlarang;
  - Terdakwa sudah pernah dihukum.
2. Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
  - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

### **C. Putusan Majelis Hakim**

1. Menyatakan terdakwa AAW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.00.000,00.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis *Trihexypenidyl*.;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa AKN.*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN  
OBAT KERAS (DAFTAR G) SECARA ILEGAL  
DALAM PUTUSAN NOMOR: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit**

**A. Analisis Tindak Pidana Peredaran Obat Keras  
(Daftar G) Secara Ilegal dalam Putusan No.  
130/Pid.Sus/2021/PN Bit**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya tindak pidana itu suatu aturan yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi terhadap suatu perbuatan seseorang yang melaranggar dan akan dikenakan sesuai dengan apa yang ia perbuat didalam aturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Golongan obat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Psikotropika, dan Narkotika.

---

<sup>1</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, 58

Berikut adalah contoh kategori obat yang ditetapkan oleh aturan ini:<sup>2</sup>

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijumpai di pasaran dengan gampang karena merupakan obat yang bebas untuk diperjualbelikan oleh masyarakat dan juga dapat dikonsumsi tanpa adanya resep dari dokter. Obat kategori bebas ini obat yang memiliki efek samping yang rendah karena menggunakan bahan yang relatif aman. Logo obat bebas yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas juga dijual bebas dipasaran, memiliki efek keras dibanding dengan obat bebas, walaupun dapat dikonsumsi tanpa resep dokter akan tetapi obat ini harus diperhatikan pemakaiannya dengan mengikuti peraturan pemakaian dibalik kemasan obat dan obat memiliki peringatan khusus bagi penggunaannya. Logo obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.

3. Obat Keras

Obat keras biasanya juga disebut dengan obat daftar G (*gevaarlijk*) yaitu berbahaya yang mana, obat ini tidak diperjual belikan di pasaran maupun di apotek namun biasanya dijual secara legal di apotek,

---

<sup>2</sup> Rodliyah, dkk, *Hukum Pidana Khusus*, 85.

penggunaan obat ini harus dari resep dokter karena mempunyai khasiat yang keras. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/VIII/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi.

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (*tetrasiklin*, *penisilin*, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.

#### 4. Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan

serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Penulis menganalisis pada Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit obat yang diedarkan atau diperjual-belikan oleh Terdakwa merupakan obat keras (daftar G), yang mana hal ini dapat dibuktikan melalui bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan yaitu pada Laporan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2523/NOF/VI/2021 menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypenidhyl* yang termasuk dalam kategori obat keras (daftar G) dan tidak termasuk dalam daftar Narkotika.<sup>3</sup> Dilihat dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak tepat dan bertentangan dengan semangat yang ada pada penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyediakan

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

obat keras tanpa resep dokter. Karena mengabaikan asas kemanusiaan yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus berlandaskan kemanusiaan bukan asas lain seperti keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, kesetaraan antar jenis kelamin, dan nondiskriminasi.

Untuk lebih menegaskan bahwa peredaran obat keras (daftar G) secara ilegal atau tanpa resep merupakan perbuatan atau tindakan melawan hukum, dapat dilihat pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan:

*“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Serta dapat dilihat pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

*“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”*

Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas, kita perlu memeriksa apakah perbuatan yang dilakukan dalam kasus

tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Penulis menguraikan analisisnya sebagai berikut:

1. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - a. Unsur Subjektif
    - Setiap orang yang dengan sengaja: Terdakwa dan saksi AKN bekerjasama dalam memperjual-belikan obat keras jenis *Trihexypenidyl* secara sadar dan sengaja.
  - b. Unsur Objektif
    - Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan: Terdakwa menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* kepada saksi AKN yang kemudian obat keras tersebut diedarkan.
    - Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu: obat keras yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan hal ini dikarenakan dalam mengedarkan obat keras tersebut Terdakwa tanpa menyertakan resep dari dokter atau pihak yang berkopetensi dalam bidang kefarmasian.
2. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - a. Unsur Subjektif

- Setiap orang yang dengan sengaja: dalam kasus ini terdakwa yang berninisial AAW secara sadar dan dengan sengaja mengedarkan obat keras jenis *Trihexypenidyl*.
- b. Unsur Objektif
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar: obat keras jenis *Trihexypenidyl* yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin edar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut analisis penulis tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pidana yang penulis uraikan di atas sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana. Adapun dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menggunakan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menurut penulis penerapan pidana oleh Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah sesuai karena tindakan Terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan obat keras jenis *Trihexypenidyl* tanpa adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau instansi pemerintah yang terkait dan juga telah memenuhi unsur

pidana dalam pasal ini sebagaimana yang telah penulis uraikan unsur-unsurnya di atas.

Hukum pidana di dalamnya ada yang dinamakan dengan pertanggungjawaban pidana. Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.<sup>5</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian

---

<sup>4</sup> St. Aminah, *Naskah Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP)* (Jakarta: Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ), 2013), 25.

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 47.

pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana.<sup>6</sup> Unsur kesalahan dalam kasus obat keras tanpa izin edar adalah unsur kesengajaan (*dolus*), Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.<sup>7</sup> Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan:

*“tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Seseorang yang dikatakan mampu untuk dibebani pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Keadaan jiwanya:
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, 14.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 95.

karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:
  - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya.
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Dengan demikian, menurut analisis penulis Terdakwa dikatakan mampu untuk dibebani sebuah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani pada saat melakukan tindak pidananya serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dalam keadaan sadar dengan menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* sebanyak 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) kepada saksi AKN sehingga memenuhi unsur-unsur mampu dibebani pertanggungjawaban.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk

---

<sup>8</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materil*, 106.

pidanaan masih perlu ada syaratnya yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>9</sup> Adapun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. tidak ada alasan pemaaf.

Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya, kesengajaan dan kealpaan kemudian dipandang sebagai pertanda adanya suatu kesalahan, bukan kesalahan itu sendiri konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak perlu dirumuskan dengan sengaja atau karena kealpaan. Dengan demikian, apabila kesalahan dilihat menurut teori normatif, terbuka kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya suatu kesalahan, selain psikologis pembuat. Selain karena kesengajaan dan kealpaan,

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 118.

<sup>10</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, 12.

pembuat dapat saja dikatakan melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesehatan hanya dapat diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kesehatan. Menurut penulis Terdakwa dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau obat keras tanpa izin edar. Dengan demikian, Terdakwa harus dibebankan pertanggungjawaban pidana berupa penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan Terdakwa telah terpenuhinya syarat-syarat yang dibebankan pertanggungjawaban, yang mana dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang mengedarkan obat keras jenis *Trihexypenidyl* ini melanggar ketentuan undang-undang yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian dalam mengedarkan obat keras Terdakwa melakukannya dengan unsur kesengajaan, hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* kepada saksi AKN. Subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam kasus tersebut dihadirkan seorang terdakwa dalam persidangan yang bernama AAW. Atas tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa tersebut secara jasmani maupun rohaninya

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 65.

mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Adapun dalam Putusan No 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tersebut bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap Terdakwa yaitu dengan dijeratkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setelah kita memahami konsep dasar pertanggungjawaban pidana, penting untuk melanjutkan dengan pembahasan mengenai unsur-unsur pasal yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana. Pemahaman ini akan membantu kita menilai apakah suatu tindakan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum sebagai suatu tindak pidana. Maka, unsur-unsur dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Dalam perkara ini, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang terdakwa yang bernama AAW sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang

tercantum dalam surat dakwaan adalah benar. Berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur Dengan Sengaja

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dengan ditemukannya obat keras jenis *Trihexypenidhyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pada saksi AKN, dimana saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidhyl* diperoleh dari Terdakwa sementara itu saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidhyl* tersebut, dan ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas perbuatan tersebut.

Sebelum dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui Saksi AKN di rumahnya dan mengajak Saksi AKN untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dan saksi AKN membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran

dilakukan setelah obat keras jenis *Trihexypenidyl* habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa. saksi AKN mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl* di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi AKN mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi AKN menjualnya dengan harga sebesar Rp 100,000.- (seratus ribu rupiah).

Tanggal 3 Juni 2021 saksi AKN menghubungi Terdakwa melalui chat *Whatsapp* dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis *Trihexypenidyl* kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis *Trihexypenidyl* kepada saksi AKN kemudian saksi AKN mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko melakukan pemeriksaan

di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi AKN, selanjutnya saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko menemukan obat keras jenis *Trihexypenidhyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi AKN lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidhyl* diperoleh dari Terdakwa dan saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidhyl* tersebut, selanjutnya saksi AKN dan Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Polres Bitung.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) sementara itu saksi AKN membantu Terdakwa menjual obat tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi.

### 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan

Fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA saksi Mattinetta dan saksi

Bambang Harmoko selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan saksi AKN, selanjutnya saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko menemukan obat keras jenis *Trihexypenidhyl* sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi AKN lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidhyl* diperoleh dari Terdakwa dan saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidhyl* tersebut.

Fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui saksi AKN di

rumahnya dan mengajak saksi AKN untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis *Trihexypenidyl* dan saksi AKN membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis *Trihexypenidyl* habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, saksi AKN mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis *Trihexypenidyl* di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi AKN mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi AKN menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tanggal 3 Juni 2021 saksi AKN menghubungi Terdakwa melalui chat *Whatsapp* dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis *Trihexypenidyl* kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis *Trihexypenidyl* kepada saksi AKN kemudian saksi AKN mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa. Fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan rumusan unsur dalam pasal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengedarkan obat atau sediaan farmasi telah terpenuhi.

4. Unsur Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dengan ditemukannya obat keras jenis *Trihexypenidyl* sebanyak 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) pada saksi AKN, dimana saksi AKN mengakui bahwa obat keras jenis *Trihexypenidyl* diperoleh dari Terdakwa sementara itu saksi AKN hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis *Trihexypenidyl* tersebut, dan Ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak memiliki Pendidikan di bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki izin praktek apotek dan saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin edar dari instansi terkait dalam hal ini dari Departemen Kesehatan baik dari Pusat maupun dari Dinas Kesehatan Daerah, sehingga dengan demikian unsur Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi”. Sebelum penjatuhannya pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras dan obat-obat terlarang;
  - c. Terdakwa sudah pernah dihukum.
2. Keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
  - b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengenai fakta dan keadaan yang didapat dipemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditahan dengan terlibat perkara peredaran obat keras jenis *trihexpinedyl* pada bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa mendapat putusan menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan dan saat ini Terdakwa menjalani cuti bersyarat dari Kepala Lapas kelas II B Bitung. Atas fakta tersebut menurut pendapat Penulis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak

pidana residivis yang diatur dalam pasal 486 yang menjelaskan:

*“Pidana penjara dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dilakukan kembali.”*

Pasal ini mengatur mengenai ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana yang telah pernah dihukum dan melakukan tindak pidana yang sama lagi, yaitu dikenal dengan istilah residivis. Residivis adalah pengulangan, maksudnya residivis dalam ilmu hukum adalah pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sudah pernah dijatuhi pidana dengan suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana yang sama.<sup>12</sup>

Pada macam-macam residivis, terdapat residivis khusus yang berarti adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana, kemudian diputus dan dijatuhi pidana, kemudian kembali ke masyarakat, dan dalam waktu tertentu yang disyaratkan dalam Undang-Undang pelaku melakukan tindak pidana yang sejenis dengan pidana terdahulu.<sup>13</sup> Sehingga, bisa dilihat bahwa tindakan pelaku peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* ini merupakan kedalam golongan residivis khusus. Yakni, pelaku

---

<sup>12</sup> Emy Rosna dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, 84.

<sup>13</sup> Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, 110.

peredaran obat keras sempat bebas dan kembali dengan masyarakat kemudian dalam waktu dan kesempatan lain, Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama. Yaitu melakukan tindak pidana peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl*.

Perkara ini ditegaskan pula oleh keterangan saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko. Saksi Mattinetta merupakan anggota Polri Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius, bahwa dalam perkara ini saksi Mattinetta bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung. Bahwa saksi Mattinetta di dalam persidangan menyatakan bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah hukum dengan kasus yang sama yaitu peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* yang kemudian Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kota Bitung. Adapun saksi Bambang Harmoko merupakan anggota Polri Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius, bahwa dalam perkara ini saksi Bambang Harmoko bersama rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung. Bahwa saksi Bambang Harmoko di dalam persidangan menyatakan bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah hukum

dengan kasus yang sama yaitu peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* yang kemudian Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perumahan Kota Bitung.<sup>14</sup>

Atas keterangan saksi Mattinetta dan saksi Bambang Harmoko di dalam persidangan, hal ini dapat mempertegas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan residivis khusus sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 216 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

*“Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.”*

Pasal ini mengatur bahwa seorang pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama setelah menjalani hukuman atas tindak pidana serupa sebelumnya akan menghadapi hukuman yang lebih berat sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan.

Adapun untuk Residivis terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 ayat (2), 144 ayat (2), 155 ayat (2), 157 ayat (2), 161 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2), 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2) dan 303 bis ayat (2) KUHP. Umumnya Pasal-pasal tersebut mensyaratkan:<sup>15</sup>

1. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

<sup>15</sup> Prianter Jaya Hair, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, vol. 9, no. 2, 206.

2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
4. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan pasal tersebut diantaranya:
  - a. 2 tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
  - b. 5 tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada residivis terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:<sup>16</sup>

1. Diberikan pidana tambahan;
2. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau
3. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Perkara ini, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Hukum Acara

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memberikan putusan:

1. Menyatakan terdakwa AAW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis *Trihexypenidyl*;  
*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa AKN;*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah memutus perbuatan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan

alternatif. Namun dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak memasukan Pasal 486 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengulangan tindak pidana atau residivis yang hukumannya sudah dijelaskan dalam pasal tersebut apabila seseorang melakukan kembali tindak pidananya (mengulangi tindak pidana) maka dapat dijatuhkan hukuman lebih berat berupa hukuman tambahan 1/3 dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan. Alasan penulis dalam hal ini ialah sesuai dengan Pasal 197 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa Hakim telah mengabaikan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa dalam perkara ini sebelumnya Terdakwa pernah ditahan dan perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana residivis khusus. Hukuman yang diberikan kepada hakim untuk pelaku masih terlalu ringan, yakni pelaku dihukum penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang tidak mencapai batas maksimum dari hukuman bagi pelaku residivis. Hukuman pokok bagi tindak pidana peredaran obat keras ilegal dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Hukuman diberikan kepada para pelaku untuk dapat menimbulkan efek jera dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi tindak kejahatan dimasa yang akan datang.

Demikian alasan pemberat dari Terdakwa seperti diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum (dijatuh hukuman oleh Hakim dengan berkekuatan hukum tetap) dengan nomor perkara 122/Pid.Sus/2020/PN Bit dalam perkara peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* tanpa izin edar dengan pidana penjara, sehingga dalam pertanggungjawaban pidananya Terdakwa sepatutnya diberikan pemberatan atas penjatuhan pidananya. Disamping itu, menurut penulis putusan hukum yang dijatuhkan hakim harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja tetapi juga mengacu pada aspek sosiologisnya yang mengarah pada dampak terhadap kesehatan yang akan dialami oleh masyarakat serta keresahan yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila banyaknya obat keras yang beredar tanpa memiliki izin. Maka dari itu penulis berpendapat, hal itu semua menjadi indikator dari harus adanya pemberatan hukuman terhadap pembebanan pidana bagi Terdakwa.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Ilegal**

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Ilmu

kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi dibidang ilmu kesehatan antara lain: malpraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin, dan transplantasi organ manusia. Salah satu contoh tindak pidana dalam bidang kesehatan yang saat ini sedang marak ialah peredaran obat keras tanpa adanya izin edar.<sup>17</sup>

Maraknya obat-obatan dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang beredar tanpa memiliki perizin berusaha di Indonesia seperti dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit membuktikan bahwa penegakan hukum menyangkut kesehatan masyarakat Indonesia masih lemah. Hal ini dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi menurunnya angka kesehatan masyarakat akibat memproduksi dan pengedaran obat yang tidak memiliki izin berusaha oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana, tindak pidana atau tindak kejahatan disebut *jarīmah*. Dengan demikian hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *jināyat* atau *jarīmah*. *Jināyat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Menurut istilah, Imam Al Mawardi

---

<sup>17</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, 6.

mengemukakan *jarīmah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Perbuatan yang dilarang (مخظورات) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian *jarīmah* menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menerangkan suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat, kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>19</sup>

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum *jarīmah* ada tiga macam:

1. Unsur formal (الرکن الشرعی) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam unsur ini terdapat lima masalah pokok:
  - a. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam;
  - b. Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam;
  - c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam;

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 2.

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 5

- d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam;
- e. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam.<sup>20</sup>

Al-Qur'an dan Hadits di dalamnya tidak ada surah maupun larangan yang secara khusus membahas tentang obat-obatan terlarang atau peredaran obat keras secara ilegal, dikarenakan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an hanyalah pelarangan terhadap *khamr*. Hal ini dikarenakan permasalahan ini merupakan fenomena modern yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Melihat dari sifatnya, obat keras dapat disamakan dengan *khamr*, karena *khamr* dapat menutupi akal manusia (memabukkan). Semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti *khamr*, ganja, kokain, obat-obatan dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَّاكِ عَنْ  
 عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُؤَيْدٍ أَوْ  
 سُؤَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
 الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا  
 دَوَاءٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

*Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah*

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 28.

*dari Simak dari 'Alqamah bin Wail dari Ayahnya Thariq bin Suwaid atau Suwaid bin Thariq menyebutkan, "Ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai khamer, kemudian beliau melarangnya. Lalu ia bertanya lagi kepada beliau, kemudian beliau melarangnya. Lalu ia berkata lagi kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya khamer adalah obat!" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak! Tetapi dia adalah penyakit." (HR. Abu Daud)<sup>21</sup>*

*Khamr* merupakan suatu minuman yang dapat memabukan. Pengharaman *khamr* sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke 90, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجَارُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al Maidah:90)<sup>22</sup>*

Islam memang mewajibkan kepada kita untuk berobat apabila sedang sakit namun tetap harus memperhatikan kandungan halal atau haramnya, pemberiannya sudah sesuai ketentuan atau belum terhadap obat tersebut. Rasulullah SAW, bersabda:

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, 267.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 123.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ  
 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ  
 الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ  
 دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

*Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Ubadah Al Wasithi) telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) telah mengabarkan kepada kami (Isma'il bin 'Ayyasy) dari (Tsa'labah bin Muslim) dari (Abu Imran Al Anshari) dari (Ummu Ad Darda) dari (Abu Ad Darda) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!"* (HR. Abu Daud Nomor 3376)<sup>23</sup>

Hakikat *khamr* bukan hanya zat yang diminum saja sebab Rasulullah sendiri telah menjelaskan makna dari *khamr* tersebut dengan bersabda:

و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا  
 عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ  
 عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

<sup>23</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Bandung: Maktabah Dahlan, tth), Jilid IV, 7.

*Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abu Bakar bin Ishaq keduanya dari Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Bukhari)<sup>24</sup>*

Hadis ini menjelaskan tentang hakikat *khamar*, yaitu zat yang dapat memabukkan, dan hadis ini umum, mencakup zat yang diminum, yang dihisap, yang disuntikkan, dan lain sebagainya. Hal ini juga mencakup zat yang dibuat dari bahan-bahan alami maupun dari bahan kimia. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan:

واستدل بمطلق قوله: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) على تحريم ما  
يسكر ولو لم يكن شرابا ، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها

*Dapat disimpulkan dari sabda Nabi "setiap yang memabukkan hukumnya haram" atas haramnya semua yang memabukkan meskipun bukan dari jenis minuman. Maka tercakup dalam larangan ini larangan mengonsumsi ganja dan lain sebagainya.*

Alhasil, yang dimaksud dengan *khamar* adalah zat yang dapat memabukkan atau dapat menghilangkan akal sehingga menghalanginya untuk berpikir secara sehat, baik dikonsumsi dengan cara diminum, dihisap,

---

<sup>24</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalan, *Fathu al-Bari bi Syari Shahih al-Bukhari*, 104.

disuntikkan, dalam bentuk tablet, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa obat-obatan keras yang diedarkan secara ilegal haram hukumnya dikonsumsi karena obat-obatan dianggap mengandung racun dan dapat merusak saraf serta organ tubuh diri manusia mana kala pemberian obat tersebut melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada kasus dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, daftar obat-obatan yang disita oleh kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap pelaku, bahwasanya terdapat obat *Trihexypenidyl* yang tergolong dalam obat keras (Daftar G) yang dapat menghilangkan kesadaran (memabukkan). Obat-obat keras pada dasarnya boleh dikonsumsi selama sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan serta sesuai dengan anjuran dari dokter. Obat-obat keras atau berbahaya hukumnya haram dikonsumsi apabila dikonsumsi secara berlebihan sehingga mengakibatkan mabuk.

2. Unsur Materiil (الْمَادِيّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. Unsur materiil ini mencakup antara lain:
  - a. Percobaan melakukan jarimah;

---

<sup>25</sup> Lukman Hakim Suhdanan, "Minuman Keras adalah Biang Kerusakan", <https://markazsunnah.com/minuman-keras-adalah-biang-kerusakan/>, diakses 17 September 2024

b. Turut serta melakukan jarimah.<sup>26</sup>

Tindak pidana adakalanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang masing-masing berandil dalam melaksanakannya. Apabila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerjasama di antara mereka tidak keluar dari empat kondisi berikut:<sup>27</sup>

- a. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yakni melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain;
- b. Pelaku mengadakan permufakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- c. Pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana;
- d. Pelaku memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.

Untuk membedakan antara orang yang turut serta secara langsung dan orang yang tidak turut serta secara langsung, fukaha melakukan dua pembagian sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Orang yang turut serta secara langsung dalam melakukan tindak pidana (*syarīk mubāsyir*; perbuatannya dinamakan *isytirāk mubāsyir*)

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 59.

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid. II, 34-35.

<sup>28</sup> *Ibid*, 35.

- b. Orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan suatu tindak pidana (*syarīk mutasabbib*; perbuatannya disebut dengan *isyirāk gair mubāsyir*)

Dasar pembedaan antara keduanya: yang pertama melakukan secara langsung unsur material tindak pidana karena itu ia dinamakan *syarīk fil mubāsyarah* (pelaku langsung), sedangkan yang kedua menjadi sebab terjadinya tindak pidana, baik karena janji, menghasut, atau memberikan bantuan, tetapi tidak turut serta secara langsung melakukan unsur material tindak pidana karena itu dinamakan *syarīk bit tasabbub* (pelaku tidak langsung).

Berdasarkan kasus dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, Terdakwa berinisial AAW bekerjasama dengan seorang saksi berinisial AKN dalam melakukan *jarīmah* yang dilakukannya. Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur materiil hukum pidana Islam yaitu Terdakwa dengan sengaja mengedarkan atau memperjual-belikan obat keras jenis *Trihexypenidyl* secara ilegal atau tanpa memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut dengan cara mensuplai obat *Trihexypenidyl* itu kepada saksi AKN untuk diedarkan atau diperjual-belikan.

3. Unsur Moral (الرِّكْنُ الْأَدَبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak pidana yang

dilakukannya. Pembahasan dalam unsur moral ini ada dua pokok yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana;
- b. Hapusnya pertanggungjawaban pidana.<sup>29</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana pembuat mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang;
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
- c. Pembuatnya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Apabila ketiga perkara ini terdapat, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidananya, dan apabila tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidananya.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut *asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang, sedangkan sebab-sebab yang berkaitan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 74.

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, 173.

dengan keadaan pelaku disebut *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.<sup>31</sup>

*Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang bagi masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang-orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Abdul Qadir Audah mengemukakan yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu:

- a. Pembelaan yang sah;
- b. Pendidikan dan pengajaran;
- c. Pengobatan;
- d. Permainan olahraga;
- e. Hapusnya jaminan keselamatan;
- f. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.<sup>32</sup>

*Asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 85.

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamy*, lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. II, 85.

asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, maka pelaku dibebaskan dari hukuman. Adapun sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam yaitu:

- a. Paksaan;
- b. Mabuk;
- c. Gila;
- d. Dibawah umur.<sup>33</sup>

Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana peredaran obat keras ilegal seperti dalam Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Bit, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu untuk dibebani pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan perbuatannya, Terdakwa melakukannya dengan unsur kesengajaan atau dilakukan atas kemauannya sendiri, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersifat melawan hukum. Adapun Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk dibebani pertanggungjawaban dan tidak adanya alasan penghapusan pidana pada diri Terdakwa, penulis berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan harus dibebankan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 86.

pertanggungjawaban atas perbuatan pengedaran obat keras yang dilakukannya.

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang bersifat umum, artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *jarīmah* (tindak pidana atau delik). Jadi pada jarimah apapun ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Maka atas terpenuhinya ketiga unsur umum dalam jarimah, tindak pidana peredaran obat keras secara ilegal termasuk dalam sebuah *jarīmah*.

Kenyataannya orang yang mendalami penyelidikan tentang syariat Islam akan menyadari betapa maslahat umum itu menempati kedudukan penting dan menonjol didalamnya. Semua hukum-hukum ibadah haruslah berdasarkan kepentingan umum yang dikehendaki Allah bagi masyarakat. Menjadi kewajiban bagi ahli-ahli hukum untuk menyelidiki dan mengenal maslahat tersebut. Mengenai hal ini Ibnu al-Qayyim mengatakan:

“Syariat itu sendi dasarnya ialah kebaikan dan kepentingan hamba, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Semua merupakan keadilan dan rahmat, kebaikan serta maslahat. Maka setiap masalah yang beralih dari keadilan kepada manfaat menjadi percuma dan sia-sia, tidaklah termasuk syariat walaupun dimuatkan ke dalamnya secara takwil”.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Moh Kasan, “Kedudukan *Maqâshid Al-Syarī’ah* dalam Pembaharuan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, vol. 8, no. 2, 2008, 306-307.

Pemberian hukuman pada *jarīmah* peredaran obat keras secara ilegal dianggap sebagai rangka perwujudan kemaslahatan umum, karena dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan individu dan masyarakat secara luas. Pemberian obat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Namun, berkembangnya suatu ilmu pengetahuan memiliki dampak yang negatif yaitu semakin banyaknya tindak kejahatan yang dimana belum pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah tindak kejahatan mengedarkan obat keras secara ilegal. Sehingga dalam hukum pidana Islam tidak terdapat hukum yang mengatur tentang pengedaran obat keras.

Oleh karena itu mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum Islam. Segala macam kasus hukum yang muncul baik yang secara ekplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits maupun yang dihasilkan ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber hukum fiqih yang utama, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika kemaslahatan itu ternyata tidak dijelaskan secara ekplisit oleh kedua sumber

utama fikih tersebut maka peranan mujtahid, fukaha untuk menggali dan menemukan kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan. Penemuan maslahat yang digali oleh mujtahid tadi akan diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dijelaskan dalam nash.<sup>35</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan ulama Fiqh kontemporer dalam kitabnya *Fiqh Islam Waadilatuhu* menjelaskan dalam hal memperjualbelikan, bahwasanya hukum dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram. Keharamannya dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang telah diharamkan berdasarkan nash-nash Alquran dan hadist yang bersifat *qat'i* (pasti). Sehingga dalam hal ini beliau tidak membeda-bedakan hanya bagi yang mengkonsumsi atau yang menyalahgunakan saja namun dalam berbisnis dalam obat-obatan terlarang, baik itu dalam hal membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan dan memasarkanya juga diharamkan. Sama seperti keharaman mengonsumsi obat-obatan itu sendiri.<sup>36</sup>

Adapun tentang pengedaran atau memperjualbelikan minuman keras diatur dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 303-304.

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), jil. VII, 454.

*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'uqubat ta'zīr cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*<sup>37</sup>

Sedangkan termasuk dalam hal memperjualbelikan, menurut Sayyid Sabiq menjelaskan ada beberapa syarat untuk benda atau barang yang dapat diperjualbelikan (*ma'qid 'alaih*) atau boleh diperjualbelikan. Berikut syarat-syarat bendayang dapat diperjualbelikan yaitu:<sup>38</sup>

1. Kesucian barang;
2. Kemanfaatan barang;
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut;
4. Kemampuan untuk diserahkan;
5. Pengetahuan tentang barang, dan
6. Telah diterimanya barang yang dijual.

Dalam persyaratan tersebut jual beli obat keras tanpa memenuhi syarat yang berlaku sudah melanggar dari syarat-syarat jual beli itu sendiri karena dilihat dari kemanfaatan itu sendiri karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara luas.

Sebenarnya obat keras dalam Islam boleh untuk dikonsumsi bilamana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan bahan yang dibolehkan serta

---

<sup>37</sup> Qanun *Jinayat Aceh*, Pasal 16.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 163.

dengan mengikuti anjuran atau menggunakan resep dokter. Dengan demikian masyarakat sepatutnya mencermati dalam mengkonsumsi makanan maupun obat. Obat-obatan tersebut dapat dikatakan haram, apabila dikonsumsi dalam jumlah kadar yang banyak atau tanpa adanya anjuran dari dokter, sehingga dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesadarannya secara disengaja atau mabuk.

Menurut Abdul Qadir Audah, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>39</sup>

1. *jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *Ulil Amrī*.

Kasus pengedaran obat keras secara ilegal masuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang segala jenis bentuk dan penerapan hukumnya tidak diatur oleh *syara'* maka dengan begitu jenis *ta'zīr* ini terkait hukumannya sepenuhnya diberikan oleh penguasa dan penguasa tetap berpegang pada asas keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat

---

<sup>39</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam", 8.

bersifat adil. Dalam bentuk hukumannya itu disesuaikan dengan kadar bahaya atau mengganggu tidaknya pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Untuk memudahkan *Ulil Amrī* dalam memutuskan masalah yang tidak ada di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits, maka *Ulil Amrī* menetapkan suatu sistem *al-Maslahah*. Pada dasarnya tujuan awal dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) untuk menarik manfaat dan menolak madharat bagi seluruh umat. Berkaitan dengan ini jumbuh Ulama berpendapat bahwa *masalah mursalah* itu adalah *hujjah* syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, *ijma'*, *qiyas*, ataupun *istihsan* itu disyari'akannya padanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum.<sup>40</sup>

Pada *jarīmah ta'zīr*, di dalam al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarīmah* maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah *al-ta'zīr yadūru ma'a al-maslahah*. Artinya hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang penuh *ulul Amrī*,

---

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. dari *Ilmu Ushul Al-Fiqh* oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh.Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. VI, 128.

artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban atau kepentingan umum sebagaimana diketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.<sup>41</sup>

Sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk patuh dan mentaati pemerintah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amr di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)<sup>42</sup>*

Kita wajib taat kepada pemerintah baik dalam hal yang sesuai dengan syariat maupun yang mubah, misalnya taat kepada lampu lalu lintas dan aturan di jalan raya. Jika tidak, maka kita berdosa. Bahkan, kita tidak boleh

---

<sup>41</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87.

melawan pemerintah dengan melakukan demonstrasi apalagi melakukan kudeta dan pemberontakkan. Karena lebih besar bahayanya dan juga akan menumpahkan darah sesama kaum muslim. Kita baru diperbolehkan tidak taat jika, pemerintah memerintahkan hal maksiat atau tidak baik atau melihat pemerintah berada pada kemaksiatan dan kekufuran yang nyata, jelas, dan bukan yang dicari-cari dan dibuat-buat.<sup>43</sup>

*Ulil Amrī* atau penguasa ketika akan menjatuhkan suatu hukuman *ta'zīr* maka hal yang harus dipegang adalah prinsip menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri dari suatu yang merugikan atau membahayakan. Selain itu dalam mengakan hukuman *ta'zīr* juga harus mengikuti prinsip *syar'i* (nash). Dalam *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr*, kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh karena *syara'* menetapkan hukuman *ta'zīr* dengan cara menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai yang sangat berat seperti hukuman mati. Pemberian kewenangan yang luas kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dengan hukuman yang menjaga masyarakat dari

---

<sup>43</sup> Raehanul Bahrael, *Vaksinasi Mubah dan Bermanfaat* (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), 9.

perbuatan jarimah, sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya.<sup>44</sup>

Penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zīr* berbeda dengan penerapan asas legalitas dalam *jarimah hudud* dan *qishash*. Hal ini karena syariat Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik jarimahnya maupun hukumannya. Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam uraian yang lalu, bahwa *jarimah ta'zīr* itu sebagian ada yang sudah ditentukan oleh *syara'*, tetapi hukumannya belum ada, dan ada pula yang belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *Ulil Amrī* untuk menetapkannya. Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum *syara'* dan merupakan jarimah yang harus dikenakan hukuman.<sup>45</sup>

Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam membagi hukuman *ta'zīr* kepada tiga bagian:<sup>46</sup>

1. Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan maksiat

Para ulama sepakat bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat, yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*. Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan-

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 141-142.

<sup>45</sup> *Ibid*, 41.

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamy*, lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 41-45.

perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintah) oleh *syara'*. Perbuatan-perbuatan maksiat ini dapat dibagi kepada tiga bagian:

- a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *hadd*, tetapi kadang-kadang ditambah dengan *kifarat*, seperti pencurian, pembunuhan, minuman keras, dan sebagainya. Untuk jarimah ini, selain dikenakan hukuman *hadd*, dapat pula dikenakan hukuman *ta'zīr* apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum.
  - b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *kifarat*, tetapi tidak dikenakan hukuman *hadd*. Contohnya seperti menyetubuhi isteri pada siang hari di bulan Ramadhan, merusak ihram, merusak puasa.
  - c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* maupun hukuman *kifarat*. Pada perbuatan maksiat bagian ini, para ulama sepakat untuk menerapkan hukuman *ta'zīr* karena memang itulah satu-satunya hukuman untuk perbuatan maksiat ini dan tidak ada hukuman yang lain.
2. Hukuman *ta'zīr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam, hukuman *ta'zīr* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan

tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, dan apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap mubah. Sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut:

- a. Telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum;
  - b. Berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
3. Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran Pelanggaran (*mukhalafah*) adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan *mandub*. Untuk penjatuhan hukuman *ta'zīr* atas perbuatan *mukhalafah*, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Jadi

sebenarnya penjatuhan hukuman itu bukan karena perbuatannya itu sendiri, melainkan karena berulang-ulangnya, sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaan. Apabila perbuatan *mukhalafah* (pelanggaran) tersebut mengganggu kepentingan atau ketertiban umum maka pelaku dapat dikenakan hukuman tanpa diperlukan berulang-ulangnya perbuatan. Hal tersebut oleh karena dasar penjatuhan hukuman dalam kasus semacam itu bukan karena mengerjakan makruh atau meninggalkan *mandub*, melainkan karena perbuatan tersebut mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Berdasarkan konteks peredaran obat keras secara ilegal, hukum Islam mempertimbangkan kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan individu dan masyarakat serta ancaman terhadap ketertiban umum. Sanksi atau hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku peredaran obat keras secara ilegal bisa bervariasi tergantung pada keputusan hakim, dengan pertimbangan berbagai faktor yang penulis paparkan tersebut diatas yang dianggap sesuai untuk mencegah dan menanggulangi tindakan tersebut. Hal ini berbeda dengan *jarīmah hudud* atau *Qisās* yang memiliki sanksi yang sudah ditetapkan secara jelas dalam hukum pidana Islam. Prinsip utama dibalik penegakan hukuman *jarīmah ta'zīr* terhadap *jarīmah* peredaran obat keras secara ilegal dalam hukum pidana Islam adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat serta mencegah kerugian yang

dapat timbul akibat penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

*Jarīmah* yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa yaitu *ta'zīr*, karena peredaran obat keras secara ilegal tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan sanksi *ta'zīr* yaitu preventif, repressif, kuratif dan edukatif. Karena bagaimanapun Islam menghendaki pelaku *jarīmah* untuk bertaubat. Namun kembali lagi pada penjelasan mengenai *ta'zīr* bahwa sudah menjadi kewenangan ulil amri menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit menjelaskan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kekuatan hukum tetap atau residivis. Menurut hukum pidana Islam, pelaku pengulangan *jarīmah* disebut sebagai *al-'aud*. Pengulangan *jarīmah* (*al-'aud*) yang dilakukan oleh seseorang, setelah dalam *jarīmah* yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya

apabila timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan *jarīmah*.<sup>47</sup>

Pemberatan hukuman pada pelaku pengulangan *jarīmah* itu tidak diatur dengan jelas dan terperinci di dalam hukum pidana Islam, para fuqaha menganggap pengulangan *jarīmah* itu sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *Ulil Amrī*.<sup>48</sup>

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan alasan yang kuat bagi *syara'* untuk menetapkan hukuman-hukuman *ta'zir* yang sedemikian itu, sebab untuk memelihara ketentraman dan kepentingan masyarakat diperlukan ketentuan yang bersifat elastis dan sesuai untuk setiap waktu dan keadaan. Dalam hal ini tidak ada yang lebih elastis daripada ketentuan yang dibawa oleh *syara'*, karena ketentuan tersebut dapat menumpas orang-orang yang mempunyai tindakan yang melupakan terhadap kepentingan masyarakat, sebab apabila orang tersebut dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan yang bersifat beku, namun orang tersebut tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan yang bersifat elastis.

---

<sup>47</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 352.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 166.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana peredaran obat keras secara ilegal pada Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit dengan terdakwa berinisial AAW yang terbukti bersalah dalam tindak pidana “tanpa ijin mengedarkan sediaan farmasi”. Hal ini diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikarenakan perbuatan terdakwa yang mengedarkan obat keras (daftar G) jenis *Trihexypenidyl*. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa AAW dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dikenakan hukuman. Fakta-fakta dalam persidangan mengungkapkan terdakwa AAW merupakan residivis kategori khusus, karena terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama yaitu peredaran obat keras jenis *Trihexypenidyl* secara ilegal. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 486 KUHP yang menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut dapat dijatuhkan dengan pemberatan pidana yaitu hukuman ditambah 1/3 (sepertiga) dari tindak pidana yang dilakukan.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana peredaran obat keras secara ilegal pada Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit termasuk dalam *jarīmah*, hal ini dikarenakan rukun-rukun dalam *jarīmah* telah terpenuhi. Peredaran obat keras secara ilegal diharamkan karena obat keras dipersamakan dengan *khamr* yaitu mengacu pada persamaan *illatnya* yang dapat mengakibatkan memabukkan. *Jarīmah* Peredaran obat keras secara ilegal dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr* yang segala jenis bentuk dan penerapan hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*, oleh karena perbuatan mengedarkan obat keras secara ilegal tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan hadits. Tindakan peredaran obat keras secara ilegal dikenakan hukuman *ta'zīr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, hal ini dikarenakan adanya sifat diedarkannya obat keras tersebut secara ilegal. Apabila obat keras yang diedarkan mempunyai izin edar, maka perbuatan mengedarkan obat keras tersebut tidak termasuk dalam *jarīmah* dan tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pembahasan skripsi diatas yang telah penulis paparkan mengenai pertanggungjawaban pidana dan tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana peredaran obat keras ilegal dalam Putusan Nomor

130/Pid.Sus/2021/PN Bit, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat atas bahayanya obat-obatan keras yang diedarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Departemen Kesehatan dengan melalui peningkatan kewaspadaan terhadap obat keras yang diedarkan secara bebas. Untuk penegak hukum, para pelaku pengedar obat-obatan yang tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin harus ditindak lanjuti, karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi generasi muda, karena untuk mendapatkan obat daftar G tersebut terbilang sangat mudah disebabkan harganya yang sangat murah dan terjangkau. Serta untuk para orang tua diharapkan selalu memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak-anaknya mengenai bahayanya pengedaran dan pemakaian obat keras tersebut bagi kesehatan dan masa depannya.
2. Faktanya dalam pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pelaku peredaran obat keras ilegal tidak diatur secara khusus namun mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepentingan umum, hal ini dikarenakan bagi yang mengkonsumsi obat keras tanpa adanya standar mutu yang telah ditentukan dapat memberikan efek yang sangat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsi. Maka dalam hukum Islam seharusnya

juga diberikan peraturan hukum bagi orang yang mengedarkan obat tanpa izin edar atau dilakukan secara ilegal yang belum diatur secara khusus dalam hukum pidana Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Kitab**

- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, cet. I, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Aqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari*. TT: TP, Jilid XI, TTH.
- Aminah, St. *Naskah Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP)*. Jakarta: Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ), 2013.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Jakarta: Timur Serata Press, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. dari *At-Tasyri' al-Jina' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Tim Tsalisah. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, jilid IV, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadilatuhu*, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, jilid VII, 2013.
- Bahrael, Raehanul. *Vaksinasi Mubah dan Bermanfaat*. Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat*. UII Press: Yogyakarta, 2001.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣāṣ di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 2015.
- Chazawi, Adami. *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Bandung: Maktabah Dahlan, Jilid IV, tth.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, cet. I, 2011.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, cet. 5, 1993.
- Hanafiah, Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1996.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, cet. I, 2016.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, cet. IV, 2016.
- Jamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Exa Grafika, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. dari *Ilmu Ushul Al-Fiqh* oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: Raja Grafindo, cet VI, 1996.
- Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet I, 2016.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, cet.III, 2007.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. III, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. II, 2006
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rodliyah, dkk. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rokhmadi, Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam. Semarang: RaSAIL Group, cet. I, 2009.
- Rosna, Emy dan Abdul Fatah. *Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terjemahan dari *Fiqih As-Sunnah* oleh Abdurrahim dan Masrukhim. Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet V, 2015.

- \_\_\_\_\_. *Fiqih Sunah, Jilid IV*. terj. *Fiqih As-Sunnah* oleh Abu Aulia dan Abu Stauqina. Jakarta: Republika Penerbit, Cet I, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Simons. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Siswati, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suharto. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Syamsuni, Haji. *Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006.
- Taimiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, terj. dari *Majmu'fatawa Ibnu Taimiyah* oleh Yusuf Hamdani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

## **Undang-Undang**

Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Permenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002

Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, Permenkes, Nomor 02396/SK/VIII/86

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020.

Peraturan Kepala Badan BPOM No. 14 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Dokter, Permenkes No. 919/MENKES/PER/X/1993

SIREKA, Administrator. “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, <https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan.pdf>, diakses 26 November 2023.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

### **Jurnal/Artikel**

Aqsha, Andi Muh. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar* (Studi Kasus Putusan No.102/Pid.Sus/2018/PN.Mam), *Skripsi* Universitas Hasanuddin, 2020.

Khasan, Moh. “Kedudukan *Maqâshid Al-Syarî'ah* dalam Pembaharuan Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, vol. 8, no. 2, 2008.

Nadya, Anggi. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar* (Studi Putusan No. 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), *Skripsi* Universitas Medan Area, 2019.

Prianter Jaya Hairri, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”. *Negara Hukum*, vol. 9.

Samiaji, Riki. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat-Obatan Ilegal Di Kota Semarang”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2022.

Yarbo, Sadam. “Pertanggung Jawaban Pidana Pengedar Obat-Obatan Tanpa Izin Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. *Lex Crime*, vol. VII, 2018.

## Web

Joseph, Novita. “Bahaya Kecanduan Tramadol dan Cara Mengatasinya”, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/mengatasi-kecanduan-tramadol/>, diakses 19 Juli 2024.

Lifepack. “Obat Wajib Apotek, Apa saja?”, <https://lifepack.id/obat-wajib-apotek-apa-saja/>, diakses 20 Juli 2024.

Muhid, Hendrik Khoirul. “Apa Itu Obat Daftar G, Bagaimana Ciri-Cirinya? Ini Daftar Obat Keras Itu”, <https://gaya.tempo.co/read/1617164/apa-itu-obat-daftar-g-bagaimana-ciri-cirinya-ini-daftar-obat-keras-itu>, diakses 16 Agustus 2024.

Nareza, dr. Meva. “Tramadol”, <https://www.alodokter.com/tramadol>, diakses 19 Juli 2024.

Purwoko, Satria Aji. “Trihesifenidil (*Trihexyphenidyl*)”, <https://hellosehat.com/obat-suplemen/trihexyphenidyl/>, diakses 24 November 2024.

Suhdan, Lukman Hakim. “Minuman Keras Adalah Biang Kerusakan”, <https://markazsunnah.com/minuman-keras-adalah-biang-kerusakan/>, diakses 17 September 2024.

Yogyakarta, BPOM. “Penyalahgunaan Obat Tertentu di Yogyakarta”, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/706-judul-penyalahgunaan-obat-obat-tertentu-di-di-yogyakarta.html>, diakses 24 November 2024.

Wicaksono, Ananta Budi. “Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan”, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artik](https://yankes.kemkes.go.id/view_artik)

el/1556/obat-obat-tertentu-yang-sering-disalahgunakan,  
diakses 25 November 2024

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

### P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AYU ARSITA WULANDARI alias AYU;**  
 Tempat lahir : Bitung;  
 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 April 2000;  
 Jenis Kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;  
 Tempat Tinggal : Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;  
 Agama : Kristen;  
 Pekerjaan : Tiada;  
 Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 27 Juni 2021;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
  - Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan 21 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Informasi sistem hukum Indonesia masih ditinjau/terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang termuat di dalamnya. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tertera, maka harap segera Notifikasi Manajemen Aplikasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kepastiannya@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 3941 3345 (sen.214)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Adv. CHRISTIANO JANIS.,  
S.H, Pusat Bantuan Hukum DPC-PERADI MANADO berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 20  
September 2021:

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor  
130/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 September 2021 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13  
September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada  
pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AYU ARSITA WULANDARI** terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja  
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat  
kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 106 ayat (1)**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Dakwaan Kesatu **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang  
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3  
(tiga) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan  
sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta  
Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dan dengan perintah  
Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pembastaraan hingga putusan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya dan kesetiaan informasi yang terus diupdate. Hal ini akan selalu terus diperbaiki diri untuk ke depan.  
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi **Kepaniteraan Mahkamah Agung RI** melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL (terlampir dalam perkara atas nama ABDUL KHALIQ), **Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 November 2021 dan dibacakan pada hari itu juga yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan proses pemeriksaan;
3. Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina dan diperbaiki sikap dan kelakuannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ini yang terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menganggapnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutananya, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapny adalah sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **AYU ARSITA WULANDARI alias AYU** pada hari Senin tanggal 07 Juni tahun 2021 sekitar pukul 20 00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kacenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa : 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir Trihexyphenidyl warna kuning dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizin Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan"**, yang perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya dan kesediaan informasi yang terus update. Hal ini akan selalu terus diperbaiki dan selalu kearah. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya tidak, namun tidak beres, maka harap segera hubungi Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menemui saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntun dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya saksi dan mengajak saksi untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexyphenidyl dimana terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis Trihexyphenidyl dan saksi membantu terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexyphenidyl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk terdakwa, saksi mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexyphenidyl kemudian keesokan harinya terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada saksi yang kemudian saksi mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada terdakwa dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi mengakui bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl diperoleh dari terdakwa dan saksi hanya membantu terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Bitung;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun demikian tidak bersedia menanggung tegor permasalahan secara hukum akibat dari kesalahan informasi yang termuat di dalamnya. Hal ini akan berlaku bagi siapa pun yang telah melakukan penyalahgunaan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya tidak, namun belum beresita, maka harap segera hubungi [Kejuruteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kejuruteraan@mahkamahagung.go.id) melalui Email : [Kejuruteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kejuruteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN, menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki izin Praktek Apotek untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*.

Perbuatan terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU pada hari Senin tanggal 07 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa : 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir Trihexyphenidyl warna kuning dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"***, yang perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun demikian tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang timbul akibat dari kesetiaan informasi yang kami sampaikan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang berakibat merugikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya akurat, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi [KantorPutusan@mahkamahagung.go.id](mailto:KantorPutusan@mahkamahagung.go.id) atau hubungi kami melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN, menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexipenidyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktek Apotek untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl.

**Perbuatan Terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MATTINETTA :**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah hukum dengan kasus yang sama yaitu peredaran obat keras jenis Trihexipenidyl yang kemudian Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kota Bitung;
- Bahwa Saksi bersama rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20 00 Wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya data dan informasi Indonesia yang terus digigit. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kearah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tertera, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita, Saksi mendapat petunjuk dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadinya peredaran obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang membantu dalam memberikan sarana dan keterangan dalam peredaran obat trihexipenydil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl dan juga tidak memiliki resep dokter dalam hal kepemilikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi BAMBANG HARMOKO :**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah hukum dengan kasus yang sama yaitu peredaran obat keras jenis Trihexipenydil yang kemudian Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kota Bitung;
- Bahwa Saksi bersama rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita, Saksi mendapat petunjuk dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadinya peredaran obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang membantu dalam memberikan sarana dan keterangan dalam peredaran obat trihexipenydil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal peredaran

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan secara teknis akibat adanya keterbatasan informasi yang terus mengalir. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tertera, maka harap segera hubungi [KPU@mahkamahagung.go.id](mailto:KPU@mahkamahagung.go.id). Mahkamah Agung RI melalu:  
Email : [kepuisteram@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuisteram@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis Trihexyphenidyl dan juga tidak memiliki resep dokter dalam hal kepemilikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM :**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sehubungan dengan perkara peredaran obat keras yang dilakukan Terdakwa AYU WULANDARI alias AYU;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan peredaran obat keras yaitu dimana Terdakwa sebagai sarana untuk pengadaan obat keras yang kemudian obat keras tersebut diedarkan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan peredaran obat keras yaitu dimana Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil obat jenis trihexyphenidyl dengan lokasi tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa kemudian setelah obat trihexyphenidyl sudah berada di tangan Saksi, Terdakwa menyarankan untuk memaketkan obat tersebut dan kemudian menjual obat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi di Kelurahan Kekenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung dan mengajak Saksi untuk berbisnis menjual obat trihexyphenidyl, dimana dalam bisnis tersebut tugas Saksi adalah hanya menjual obat trihexyphenidyl setelah obat itu terjual barulah Saksi menyeter hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa tugas pertama saksi yaitu menemani Terdakwa untuk mengambil obat trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir di tempat yang telah ditentukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil bungkus yang terletak di samping pagar sekolah sesuai dengan petunjuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaketkan obat trihexyphenidyl dengan plastik bening, dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir dan mendapatkan 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket obat trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya dan kesediaan informasi yang terus diupdate. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kearah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya tidak, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa lewat whatsapp menyampaikan bahwa Saksi akan memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita, Saksi menerima lokasi barang obat dari Terdakwa, yang dikirim via whatsapp yang bertempat di depan gereja KGPM wangurer, kemudian mengambil bungkus plastik kresek yang berisi 500 (lima ratus) butir obat trihexyphenidyl lalu memaketkan obat tersebut ke dalam plastik bening ukuran 6x4 dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir sehingga mendapatkan 50 (lima puluh) paket;
- Bahwa pada saat Saksi akan melakukan penyetoran hasil penjualan obat trihexyphenidyl, Saksi lebih dahulu menghubungi Terdakwa AYU WULANDARI alias AYU dan Terdakwa akan memberikan nomor rekening;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas BRILink yang berada di Kelurahan Keketuran II kecamatan Maesa kota Bitung untuk mentrasfer ke nomor rekening Terdakwa AYU WULANDARI Alias AYU dan langsung memfoto bukti transfer untuk dikirimkan via whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Kaketuran II Kecamatan Maesa Kota Bitung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas tidak menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa, namun petugas menemukan barang bukti dari tangan saksi berupa obat trihexphinedyl berjumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir;
- Bahwa Saksi telah ditangkap terlebih dahulu karena didapati membawa obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dan mengaku bahwa mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dan resep dokter dalam kepemilikan obat trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya dan kesediaan informasi yang terus digali. Hal ini akan selalu terus perbaikan diri menuju kearah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Stafpaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MATTINETTA dan Saksi BAMBANG yang merupakan petugas polisi pada pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan terlibat perkara peredaran obat keras jenis trihexipnedyl pada bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa mendapat putusan menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan dan saat ini Terdakwa menjalani cuti beryasrat dari Kepala Lapas kelas II B Bitung;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa turut membantu dalam memberikan sarana dan keterangan dalam peredaran obat keras jenis Trihexipnedyl;
- Bahwa Terdakwa berbisnis dengan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM yang mana tugas Terdakwa sebagai perantara dalam setiap pengadaan barang atau obat trihexipnedyl yang memberikan informasi waktu dan lokasi dimana tempat pengambilan obat tersebut kepada Saksi ABDUL KHALIQ;
- Bahwa saat Saksi ABDUL KHALIQ memesan obat trihexipnedyl tidak langsung membayar, nanti setelah obat tersebut laku, barulah melakukan pembayaran;
- Bahwa pertama kali melakukan peran dalam memberikan kesempatan, sarana keterangan pada Saksi ABDUL KHALIQ yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kekenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, kemudian kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar 21.00 Wita Saksi ABDUL KHALIQ memesan obat kembali sebanyak 500 (lima ratus) butir dan keesokan harinya jumat tanggal 04 juni 2021 sekitar jam 23.00 wita mengirim foto/lokasi tempat barang obat trihexipnedyl kepada via Whatsapp kepada Saksi ABDUL KHALIQ dan Saksi ABDUL KHALIQ langsung mengambalnya sesuai lokasi yaitu di depan gereja KGPM Wangurer;
- Bahwa Saksi ABDUL KHALIQ sudah 1 (satu) kali melakukan trasferan yaitu sekitar hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 dengan jumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kedua kalinya belum sempat di transfer karena oba belum habis terjual dan kemudian sudah tertangkap polisi;
- Bahwa hasil dari keuntungan dari penjualan obat trihexipnedyl yang pertama kali dilakukan oleh lelaki ABDUL KHALIQ yaitu uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian uang

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya data dan informasi Indonesia yang terus digali. Hal ini akan selalu kami perbaiki diri sebaik-baiknya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya tidak, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi [Kantor Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui Email : \[KantorPelayanan.Mahkamah.Aguang@rs.mahkamahagung.go.id\]\(mailto:KantorPelayanan.Mahkamah.Aguang@rs.mahkamahagung.go.id\)](mailto:KantorPelayanan.Mahkamah.Aguang@rs.mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap Terdakwa datang kepada Saksi ABDUL KHALIQ yang tersebut kami pakai bersama untuk mengonsumsi minuman keras dan juga Terdakwa mendapatkan obat trihexphenidyl dari Saksi ABDUL KHALIQ untuk terdakwa konsumsi dengan jumlah 6 (enam) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari siapapun dan tidak mempunyai resep dokter dalam pemilikan obat trihexphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL (terlampir dalam perkara atas nama ABDUL KHALIQ);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI., AMd dan SUBONO SOEKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MATTINETTA dan Saksi BAMBANG yang merupakan petugas polisi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan terlibat perkara peredaran obat keras jenis trihexphenidyl pada bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa mendapat putusan menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan dan saat ini Terdakwa menjalani cuti bersyarat dari Kepala Lapas kelas II B Bitung;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemenuhan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya data dan informasi Indonesia yang terus update. Hal ini akan selalu kami perbaiki diri sebaik mungkin. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tertera, maka harap segera hubungi Staf pustakawan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menemui Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya dan mengajak Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis Trihexypenidyl dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexypenidyl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexypenidyl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexypenidyl kepada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK kemudian Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju ketempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexypenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya data dan informasi yang terus diupdate. Hal ini akan terus kami perbaiki diri untuk ke depan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik obat tersebut dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidihyl diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidihyl tersebut, selanjutnya Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK dan Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Bitung;

- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypenidihyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktek Apotek untuk menjual/mengedarkan obat keras Jenis *Trihexypenidihyl*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertahan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara berkala dengan alasan dan kesediaan informasi yang terus update, sehingga adalah benar-benar pertanggung jawabannya sendiri. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang tertera di atas, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepartahanan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 3118)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan
4. Sediaan Farmasi Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama AYU ARSITA WULANDARI alias AYU sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertahan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan adanya dan kesesakan informasi yang terus update, sehingga adalah benar kami pertukubi diri untuk kearah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau satu informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 2118)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Setiap Orang* ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :**

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain di belakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (opzettelijk) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam memorie van toelichting (MvT) dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)”;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja/kesengajaan (opzet) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) / (dokus eventualis), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Kacenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dengan ditemukannya obat keras jenis Trihexypendihyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertahan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan akurat dan kesempurnaan informasi yang kami sajikan, hal-hal yang akibat dari kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 304 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), dimana Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypendityl diperoleh dari Terdakwa sementara itu Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypendityl tersebut, dan ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menemui Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (peruntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya dan mengajak Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexypendityl dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis Trihexypendityl dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexypendityl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexypendityl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK memampatkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexypendityl kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexypendityl kepada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK kemudian Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat kompleksitas perkara terkait dengan akurat dan kesesuaiannya informasi yang kami sampaikan, hal-hal yang tidak dapat dihindari tetap akan terjadi. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 3118)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut, selanjutnya Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK dan Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawah ke Polres Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menyediakan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) sementara itu Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK membantu Terdakwa menjual obat tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur *Dengan Sengaja* telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan :**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choise*), karena bersihat pilihan, maka Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a *quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a *quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini mengandung adanya 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yakni Memproduksi atau Mengedarkan,

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertahan. Namun demikian terdapat kemungkinan terjadi permasalahan secara teknis dengan akurat dan kesesuaian informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat kami lakukan untuk memperbaiki diri adalah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 3118)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini yakni Mengedarkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan/membawa, atau bisa juga Mengedarkan adalah membawa sesuatu barang/benda yang kelihatan/terjajah dari satu orang untuk diberikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexypendihyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypendihyl diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypendihyl tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menemui Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya dan mengajak Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexypendihyl dimana Terdakwa yang akan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertahan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan akurat dan keseluruhan informasi yang tertera di dalam putusan. Hal-hal tersebut tidak akan menjadi beban pemertahan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 2118)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan obat keras jenis Trihexypenidyl dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexypenidyl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexypenidyl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK memampatkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexypenidyl kepada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK kemudian Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan rumusan unsur dalam pasal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *mengedarkan obat atau sediaan farmasi* telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dengan ditemukannya obat keras jenis Trihexypenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dimana Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidyl diperoleh dari Terdakwa sementara itu Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut, dan ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas perbuatan tersebut;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan secara tidak sengaja akibat dari kesesakan informasi yang terus update, sehingga akibat dari kami pertakuli diri untuk kearah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentam pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.3118)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminolistik No Lab : 2523/NOFVI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypendihyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, dari keterangan para saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki izin praktek Apotek, dan saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Edar dari instansi terkait dalam hal ini dari Departemen Kesehatan baik dari Pusat maupun dari Dinas Kesehatan Daerah, sehingga dengan demikian unsur **Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertahan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan secara teknis dengan akurat dan kesempurnaan informasi yang kami sajikan, sehingga adalah benar kami pertahankan diri untuk lewatkan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext. 3118)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL, karena masih akan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHLIQ maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIQ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras dan obat-obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan proses

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat akibat dari keterbatasan diri website tersebut. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 384 3348 (ext. 3118)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina dan diperbaiki sikap dan kelakuannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ini yang terakhir, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ber alasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa AYU SITA WULANDARI alias AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 2 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.00.000.00. - (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIQ;*

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Bt

**Dikawatir**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat telah menyampaikan informasi yang terdapat di akun terdapat/ atau akun lainnya Mahkamah Agung untuk pelanggaran, penyalahgunaan dan penyalahgunaan pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibagikan terdapat penyalahgunaan secara pribadi dengan tujuan dari tindakan informasi yang telah dijabarkan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepolri@mahkamahagung.go.id](mailto:kepolri@mahkamahagung.go.id) / Telp : 02-391-2340 atau 2142.

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh kami : CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H. dan RIO LERY PUTRA MAMONTO., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yangnditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan NoMOR 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 September 2021, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan *terbuka untuk umum* pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INGGRID LIDIA TJIKO'E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh NATALIA KATIMPALI., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN Y. P. SIREGAR., S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H.

RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.

Panitera Pengganti,

INGGRID LIDIA TJIKO'E., S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun sistem hukum bersifat masih dinamis/terbuka terhadap permasalahan teknis terkait dengan struktur dan perkembangan informasi yang terus sejalan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu lewatah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 304 3348 (ext.3118)

Halaman 24

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Rifaldi Dias Yudistira  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 18 Oktober 2001  
Alamat : Klipang Permai Blok H No.333  
Email : rifalddias28@gmail.com  
Nomor HP : 088215018172  
Moto : Saat semuanya terasa sulit, coba berhenti sejenak, periksa kembali bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu

### B. Data Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Jomblang Semarang  
SMP/MTs : MTsN 1 Kota Semarang  
SMA/MA : MAN 1 Kota Semarang  
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

### C. Pengalaman Organisasi

1. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebagai Koordinator Devisi Sosial dan Politik

2. DEMA UIN Walisongo Semarang sebagai Anggota Kementerian Sosial dan Politik
3. FKHM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebagai Anggota Devisi Biro Hukum
4. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo
5. PMII Komisariat UIN Walisongo

#### **D. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang**

1. Montir Bengkel Truk CV Nugraha Makmur
2. Pengadilan Negeri Kendal
3. Pengadilan Agama Kendal
4. Kantor Urusan Agama Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 3 September 2024



Rifaldi Dias Yudistira